



RINGKASAN & TELAAHAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

(Berdasarkan IHPS I 2018)

*atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
& Badan Lainnya TA 2017*

RUANG LINGKUP KOMISI III

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa 2 Oktober 2018, BPK RI telah menyerahkan kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2018 dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan IHPS I Tahun 2018, Badan Keahlian melalui Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) untuk Tahun Anggaran 2017 yang dikelompokkan sesuai Mitra kerja Komisi Dewan dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telahaan ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam meminta

pertanggungjawaban pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, terutama terhadap tindak lanjut rekomendasi yang berstatus belum selesai dan belum ditindaklanjuti.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota DPR yang terhormat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Maret 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001 

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku Telaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018. Buku disusun berbasis data hasil pemeriksaan BPK RI dan bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara. Buku ini merupakan penelaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi di DPR RI. Terkait hal ini BPK memeriksa 86 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

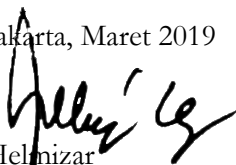
Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 79 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat. Atas perolehan opini LKKL pada 2017, BPK menjelaskan bahwa terdapat kenaikan jumlah K/L dengan opini WTP dari 74 K/L pada 2016 menjadi 80 K/L pada 2017. Peningkatan jumlah K/L dengan opini WTP ini terjadi karena adanya perbaikan berupa:

1. Pembentukan *Task Force* penanganan piutang;
2. Perbaikan penyajian akun persediaan; dan
3. Dilakukannya penilaian Aset Tak Berwujud (ATB), memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan

kerja komisi maupun perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan pada buku ini kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2019



Helmi Nizar

NIP.196407191991031003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	iii
Daftar Isi.....	v
1. BADAN NARKOTIKA NASIONAL.....	1
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	2
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	5
2. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN	
TERORISME.....	11
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	11
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	14
3. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.....	18
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	18
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	23
4. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI	
MANUSIA.....	28
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	28
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	34
5. KOMISI NASIONAL HAK DAN ASASI MANUSIA.....	38
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	38
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	44
6. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	52
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	52
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	58

7.	KOMISI YUDISIAL	63
	Hasil Pemeriksaan	
	Sistem Pengendalian Intern.....	63
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	65
8.	MAHKAMAH AGUNG	67
	Hasil Pemeriksaan	
	Sistem Pengendalian Intern.....	67
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	78
9.	MAHKAMAH	88
	KONSTITUSI	
	Hasil Pemeriksaan	
	Sistem Pengendalian Intern.....	88
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	91
10.	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	94
	Hasil Pemeriksaan	
	Sistem Pengendalian Intern.....	94
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	97
11.	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI	101
	KEUANGAN	
	Hasil Pemeriksaan	
	Sistem Pengendalian Intern.....	101

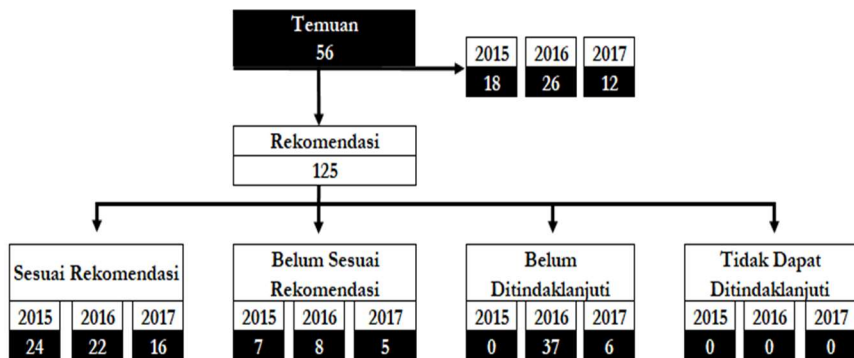
TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI III

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 (IHPS I 2018), BPK mengungkap sebanyak 149 temuan dengan 373 rekomendasi pada Mitra Kerja Komisi III yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan. Pengungkapan hasil pemeriksaan BPK atas temuan dan permasalahan masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dirinci sebagai berikut:

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BNN selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BNN untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pencatatan dan pemanfaatan Aset Tetap di Badan Narkotika Nasional belum efektif *(Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian atas Penyusunan Aset dalam LHP SPI No. 21b/HP/XIV/05/2018 Hal. 3)*

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK secara sampling atas aset tetap pada BNN dan BNNP D.I.Yogyakarta diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Aset Tetap di BNN berupa videotron belum efektif, satu buah videotron senilai Rp1.140.377.700,00 pada BNNP DIY dan dua buah videotron yang terletak di depan Kantor BNN tidak beroperasi.
2. Terdapat aset tetap yang berasal dari transfer masuk dari BNN Pusat belum dilakukan pencatatan ke dalam SIMAK dan belum disajikan di dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 pada BNNP DIY.
3. Terdapat satu unit aset tetap berupa mesin printer 1600s *Head 5113 waterbase* 50/60 hz senilai Rp99.000.000,00 yang ditujukan untuk melakukan pencetakan *banner indoor* sesuai dengan konten kampanye BNN yang baru belum dimanfaatkan secara optimal.

Hal tersebut mengakibatkan tujuan pengadaan aset tetap untuk mendukung program deputy pencegahan BNN untuk penyebarluasan informasi dan edukasi tidak tercapai, informasi yang disajikan pada laporan BMN tidak akurat dan tidak menggambarkan kondisi dan nilai aset yang sebenarnya, dan tujuan pengadaan aset tetap untuk mendukung operasional BNNP DIY tidak tercapai serta terindikasi pemborosan sebesar Rp99.000.000,00. Hal ini terjadi karena BNN belum memiliki prosedur standar terkait operasional videotron.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Kepala BNN memerintahkan Deputy Pencegahan segera membuat SOP pengelolaan videotron untuk memaksimalkan pemanfaatan pengadaan; dan Kepala BNNP DIY melakukan pelatihan kepada pelaksana penatausahaan dan pengelolaan aset di BNN untuk mempedomi ketentuan yang berlaku dalam penyusunan laporan BMN khususnya tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkait akuntansi Aset Tetap.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian atas Penyusunan Aset

1. Pencatatan dan pemanfaatan Aset Tetap di Badan Narkotika Nasional belum efektif
2. Pencatatan dan pengelolaan Aset Lain-Lain di Badan Narkotika Nasional belum efektif
3. Terdapat pencatatan atas akumulasi penyusutan atas Peralatan dan Mesin yang belum sesuai dengan perhitungan yang seharusnya

Sistem Pengendalian atas Pendapatan

4. Pengelolaan atas penerimaan dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan pada Balai Besar Rehabilitasi Sebesar Rp24,31 Juta tidak sesuai ketentuan

Pencatatan dan pengelolaan Aset Lain-Lain di Badan Narkotika Nasional belum efektif (*Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian atas Penyusunan Aset dalam LHP SPI No. 21b/HP/XIV/05/2018 Hal. 10*)

Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik pada satker-satker yang ada di BNN diketahui:

1. Aset Lain-lain berupa aset tetap dan aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan belum diusulkan untuk dilakukan penghapusan pada satker Puslidan, Balai Besar Rehabilitasi BNN (Babes Rehab) Lido, dan BNNP D.I Yogyakarta.
2. Terdapat 1 buah laptop senilai Rp11.164.450,00 yang pada saat dilakukan cek fisik di gudang belum bisa ditemukan. Hal ini terjadi karena penatausahaan/penyimpanan aset yang masih belum tertata rapi, penyimpanan aset belum dipisahkan posisi/letaknya per satker, dan masih tercampur dengan dokumen-dokumen yang tidak digunakan, sehingga menyulitkan ketika mencari aset yang dimaksud.

Hal tersebut mengakibatkan saldo Aset Tak Berwujud yang ada belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan kondisi BMN menjadi terbengkalai, rusak, dan berpotensi hilang. Hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam penatausahaan dan pengawasan barang milik negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Kepala BNN memerintahkan masing-masing Satker berkoordinasi dengan

Inspektorat Utama agar melakukan inventarisasi barang rusak berat dan mengajukan usulan penghapusannya dan memerintahkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan dan pengawasan barang milik negara.

Terdapat pencatatan akumulasi penyusutan atas Peralatan dan Mesin yang belum sesuai dengan perhitungan yang seharusnya (*Temuan No. 3 atas Sistem Pengendalian atas Penyusunan Aset dalam LHP SPI No. 21b/HP/XIV/05/2018 Hal. 17*)

Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (Balai Besar Rehabilitasi BNN) menyajikan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp49.962.062.197,00. Berdasarkan hasil uji petik terhadap akumulasi penyusutan peralatan dan mesin, diketahui hal-hal berikut:

1. Terdapat perhitungan total akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2017 yang belum sesuai antara perhitungan secara manual dengan yang disajikan di laporan penyusutan dengan selisih sebesar Rp3.336.047,50.
2. Terdapat nilai buku yang bernilai negatif sebesar (Rp137.500,00) karena akumulasi penyusutan lebih besar dari nilai/harga perolehannya.

Berdasarkan keterangan dari petugas SIMAK BMN Balai Besar Rehabilitasi BNN, perhitungan tersebut diperoleh dari aplikasi SIMAK BMN.

Hal tersebut mengakibatkan saldo akumulasi penyusutan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena aplikasi SIMAK BMN yang belum mengakomodir koreksi akumulasi penyusutan secara manual. BPK merekomendasikan agar Kepala BNN memerintahkan seluruh jajaran pelaksana SIMAK BMN pada seluruh satker BNN untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk aplikasi SIMAK BMN agar mengakomodasi koreksi akumulasi penyusutan secara manual.

Kepatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan tiga kontrak belanja modal pada Biro Umum Settama BNN dan Deputi Rehabilitasi BNN TA 2017 lebih bayar sebesar Rp890,12 juta (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 21c/HP/XIV/05/2018 Hal. 3*)

Pada Tahun 2017, Biro Umum Settama BNN dan Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN merealisasikan belanja modal antara lain untuk pembangunan pekerjaan fisik tahap II Pusat Laboratorium BNN TA 2017, pembangunan fisik tahap III asrama personil dan sarana multifungsi satwa anjing dan pengadaan pengembangan fasilitas Balai Besar (Babes) Rehabilitasi BNN Lido berupa pembangunan pagar Babes Lido. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp890.120.537,71 yang terjadi pada:

1. Pekerjaan pembangunan fisik tahap II Pusat Laboratorium Narkotika BNN TA 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain pekerjaan finishing engineering door, pekerjaan elektrik, pekerjaan instalasi air, pekerjaan armatur dan pekerjaan kolam resapan sebesar Rp100.833.850,20
2. Pekerjaan pembangunan fisik tahap III Asrama Personil dan Sarana Multifungsi Satwa Anjing BNN TA 2017 kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp169.942.933,23.
3. Pekerjaan pembangunan pagar Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain pekerjaan pagar panel beton (msystem dusaspun), pekerjaan pagar besi (kawat expended mesh), pekerjaan pasangan pondasi batu kali, plesteran dan pengecatan (sloop, kolom dan beton) sebesar Rp619.343.754,28

Hal tersebut disebabkan PPK dhi. Kepala Biro Umum Settama BNN dan Direktur PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pada satker yang dipimpinnya dan Tim PPHP tidak optimal melakukan pemeriksaan penerimaan hasil pekerjaan serta pengawasan pekerjaan fisik di lapangan.

Terdapat pekerjaan pada lima kontrak Belanja Modal pada Biro Umum Settama BNN dan Deputy Pemberantasan terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp18,504 juta serta hutang untuk Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp1,59 miliar (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 21c/HP/XIV/05/2018 Hal. 7*)

Pada Tahun 2017, Biro Umum Settama BNN dan Direktorat PLRIP Deputy Bidang Rehabilitasi BNN merealisasikan belanja modal antara lain untuk pembangunan pekerjaan fisik tahap II Pusat Laboratorium BNN TA 2017 dan pekerjaan pengembangan fasilitas Balai Besar (Babes) serta loka rehabilitasi BNN di Lido, Deli Serdang, Batam dan Baddoka Makassar. Terdapat beberapa permasalahan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, yaitu:

1. Pembangunan gedung IPAL Pusat Laboratorium Narkotika BNN terlambat 80 hari dan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp4.096.000,00 (80 hr x 1‰ x Rp51.200.000,00).
2. Pekerjaan pengembangan fasilitas Babes Rehabilitasi Lido terlambat selama 23 hari dan dikenakan denda sebesar Rp9.406.945,45 (23 hari x 1‰ x Rp408.997.628,50). Pelaksana pekerjaan telah melakukan penyeteroran pada 10 Januari 2018 sebesar Rp680.529,00 sehingga sisa belum dikenakan denda sebesar Rp8.726.416,45 (Rp9.406.945,45 - Rp680.529,00). Selain itu Pada bulan Desember 2017 PPK mengajukan pembayaran retensi sebesar Rp680.528.500,00 yaitu 5% dari kontrak sebesar Rp13.610.570.000,00. Pengajuan retensi tersebut ditolak oleh KPPN dengan penjelasan validasi invoice gagal resume tagihan/SPM pernah di-upload.
3. Pemeliharaan gedung dan halaman Balai Rehabilitasi Deli Serdang Sumatera Utara terlambat selama 32 hari dan belum dikenakan denda sebesar Rp511.060,00 (32 hari x 1‰ x Rp15.970.655,00). Pada bulan Desember 2017 PPK mengajukan pembayaran sebesar Rp798.532.751,00 yaitu 100% dari kontrak, namun pengajuan pembayaran ditolak KPPN karena jenis SPM nya seharusnya adalah SPM LS kontraktual.
4. Pembayaran termin IV sebesar Rp117.323.147,00 pada pekerjaan pengembangan fasilitas Loka Rehabilitasi BNN Batam ditolak oleh KPPN dengan penjelasan validasi invoice gagal resume tagihan/SPM pernah di upload. Kemudian PPK memberitahukan kepada rekanan

bahwa terjadi penolakan pembayaran dan PPK membuat surat pernyataan kesanggupan membayar. Sampai dengan tanggal 5 April 2018 belum ada pembayaran termin IV tersebut.

5. Pengadaan pengembangan fasilitas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar terlambat selama 20 hari dan telah dikenakan denda kepada pelaksana pekerjaan sebesar Rp5.170.680,00 ($20 \text{ hari} \times 1\% \times \text{Rp}258.534.000,00$). Pelaksana pekerjaan telah menyetorkan ke kas negara pada tanggal 20 Maret 2018 dan juga melakukan penyetoran sebesar Rp18.593.800,00 atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan.

Sehingga pekerjaan yang belum dibayar sebesar Rp1.596.384.398,00 ($\text{Rp}680.528.500,00 + \text{Rp}798.532.751,00 + \text{Rp}117.323.147,00$) yang menjadi hutang pada Tahun Anggaran 2018. Atas kewajiban sebesar Rp1.596.384.398,00 sudah dilakukan koreksi penambahan hutang pada laporan keuangan.

Hal tersebut mengakibatkan negara belum dapat menerima denda keterlambatan sebesar Rp18,50 juta dan mempunyai hutang sebesar Rp1,59 miliar atas pekerjaan yang belum dibayar serta pengenaan denda tidak dapat diyakini karena tidak berdasarkan pengujian nilai fungsi yang telah dikerjakan hanya berdasarkan sisa pekerjaan. Hal tersebut disebabkan PPK lalai belum mengenakan sanksi denda keterlambatan dan menetapkan dasar pengenaan denda hanya dari sisa pekerjaan serta Pejabat Penguji SPM (PPSPM) dan PPK lalai dalam mengajukan pembayaran ke KPPN sehingga terjadi penolakan pembayaran.

Pihak BNN telah membayar hutang sebesar Rp1.479.061.251,00 pada tanggal 6 April 2018. Sisa hutang sebesar Rp117.323.148,00 belum terbayar dan atas pengenaan denda tersebut pelaksana pekerjaan telah menyetorkan ke kas negara sebesar Rp8.601.080,00 yaitu sebesar Rp5.170.680,00 tanggal 20 Maret 2018 dan sebesar Rp3.430.400,00 tanggal 26 April 2018. Sedangkan pelaksana pekerjaan lainnya menyatakan bersedia segera membayarkan denda keterlambatan ke rekening kas negara sebesar Rp9.903.076,45 ($\text{Rp}18.504.156,45 - \text{Rp}8.601.080,00$).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BNN diantaranya agar memerintahkan Deputy Rehabilitasi BNN untuk membayar hutang sebesar Rp117.323.148,00; dan menegur dan memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara atas denda sebesar Rp9.903.076,45.

Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja

- 1. Pelaksanaan tiga kontrak Belanja Modal pada Biro Umum Settama BNN dan Deputy Rehabilitasi BNN TA 2017 lebih bayar sebesar Rp890,12 juta**
- 2. Terdapat pekerjaan pada lima kontrak Belanja Modal pada Biro Umum Settama BNN dan Deputy Pemberantasan terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp18,504 juta serta hutang untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1,59 miliar**
- 3. Sebagian pekerjaan pengadaan *Back End Monitoring Center Informasi Intelijen Direktorat Intelijen Deputy Bidang Pemberantasan BNN TA 2017* diselesaikan Tahun 2018 namun anggaran belum tersedia di Tahun 2018**
- 4. Penganggaran dan pembayaran honorarium kegiatan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017 melebihi standar biaya masukan tertinggi sebesar Rp56,52 juta dan kurang penetapan PPh 21 sebesar Rp32,96 juta**
5. Realisasi Belanja sebesar Rp156,17 juta atas Fasilitas Kegiatan Kelompok Penggiat Anti Narkoba pada Deputy Pemberdayaan Masyarakat tidak diyakini kewajarannya
6. Kelebihan pembayaran Pengadaan Makanan dan Snack Residen sebesar Rp41,076 juta dan kekurangan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar Rp7,91 juta
7. Pengadaan Obat Matkes dan Reagensia pada Balai Besar Rehabilitasi BNN tidak sesuai ketentuan

Aset

8. Pengamanan dan pemanfaatan atas Aset Tetap berupa tanah yang diperoleh dari Barang Rampasan belum maksimal

Sebagian pekerjaan pengadaan *Back End Monitoring Center* Informasi Intelijen Direktorat Intelijen Deputy Bidang Pemberantasan BNN TA 2017 diselesaikan Tahun Anggaran 2018 namun anggaran belum tersedia di Tahun 2018 (*Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 21c/HP/XIV/05/2018 Hal. 11*)

Pada Tahun 2017, Direktorat Intelijen Deputy Bidang Pemberantasan BNN melaksanakan Pengadaan *Back End Monitoring Center* Informasi Intelijen Direktorat Intelijen Deputy Bidang Pemberantasan BNN sebesar Rp89.917.500.000,00. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT MWM dan dilaksanakan dalam jangka waktu selama 70 hari. Untuk mendukung pekerjaan tersebut, BNN telah membuat MoU dengan 10 operator telekomunikasi pada 12 Juni 2014. Salah satu isinya, kewenangan permohonan penyambungan fasilitas telekomunikasi pada perangkat BNN dilaksanakan oleh BNN sehingga pengurusan ijin pemasangan dilakukan dan diberikan kepada BNN oleh operator. Pihak pelaksana atau rekanan hanya menunggu izin yang diberikan operator kepada BNN. Dari sepuluh operator tersebut hanya sebanyak lima operator yang melakukan dukungan pelaksanaan penyambungan koneksi pengadaan *back end MC* tahun 2017. Operator tersebut adalah Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo, Smartfren, dan 3.

Pada pekerjaan tersebut terjadi keterlambatan karena adanya kendala teknis penyambungan ke operator. PPK memberikan kesempatan untuk menyelesaikan selama 50 hari dan mengenakan denda sebesar Rp13.487.625.000,00. Pekerjaan selesai 100% 5 Februari 2018. Sampai pemeriksaan BPK tanggal 5 April 2018, sisa pekerjaan sebesar 15% atau sebesar Rp13.487.625.000,00 belum dibayar dan belum tersedia anggaran pembayaran dan KPA belum menyediakan anggaran atas pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya (T.A. 2018). Hal tersebut mengakibatkan negara mempunyai hutang sebesar Rp13,48 miliar atas pekerjaan yang sudah diterima dan dimanfaatkan di tahun 2018 namun belum dibayar. Hal tersebut disebabkan PPK lalai tidak mempercepat penyambungan koneksi kepada semua operator yang diperjanjikan dan KPA lalai tidak melaksanakan langkah-langkah akhir tahun atas pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BNN agar menegur Deputi Bidang Pemberantasan BNN selaku KPA untuk segera memproses pembayaran ke penyedia sebesar Rp13.487.625.000,00

Penganggaran dan pembayaran honorarium kegiatan survei nasional penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi tahun 2017 melebihi standar biaya masukan tertinggi sebesar Rp56,52 juta dan kurang penetapan PPh 21 sebesar Rp32,96 Juta (*Temuan No. 4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 21c/HP/XIV/05/2018 Hal.19*)

Pada Tahun 2017, Puslidatin BNN mengadakan Kegiatan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi. Kegiatan tersebut berkerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI (PPKUI). Berdasarkan pemeriksaan BPK, terdapat permasalahan honorarium yang dianggarkan dan direalisasikan menggunakan besaran honorarium yang diberikan kepada pejabat fungsional peneliti/perekayasa, namun dibayarkan kepada personil yang menduduki jabatan struktural/non fungsional peneliti. Pembayaran honorarium tersebut melebihi SBM TA 2017 sebesar Rp56.525.775,00 setelah dipotong PPh 21. Selain itu terdapat permasalahan pembayaran honorarium yang belum dikenakan PPh 21 oleh PPKUI sebesar Rp32.963.000,00.

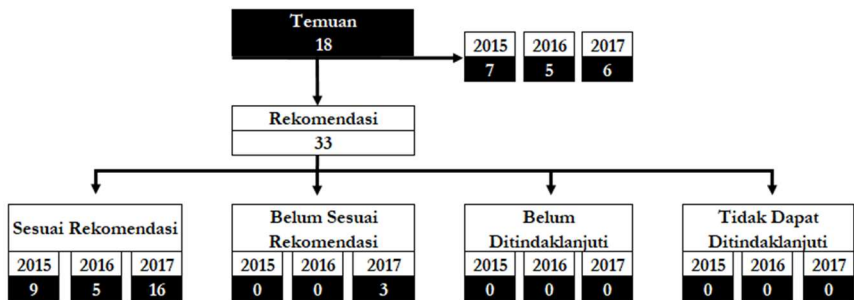
Kedua permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium yang melebihi SBM sebesar Rp56,52 juta dan kurangan penerimaan negara berupa PPh 21 sebesar Rp32,96 juta. Hal tersebut disebabkan KPA tidak cermat dalam menganggarkan biaya satuan honorarium kegiatan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017 dan PPSPM tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan pengujian atas tagihan dan perhitungan pengenaan pajaknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kepala Puslidatin selaku PPK telah menyetorkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp56.525.775,00 dan menyetorkan kekurangan pengenaan PPh 21 sebesar Rp32.963.000,0 ke kas negara pada tanggal 16 April 2018.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BNPT selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BNPT untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja

1. Proses verifikasi dokumen Realisasi Belanja untuk Laporan Keuangan belum sepenuhnya memadai

Sistem Pengendalian Aset

2. Penatausahaan Barang Milik Negara di BNPT belum tertib
3. Aset Tetap dari pengadaan Belanja Barang belum dikapitalisasi

Proses verifikasi dokumen realisasi belanja untuk Laporan Keuangan belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 13b/HP/XIV/05/2018 Hal. 3*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan dokumen pertanggungjawaban kurang dapat diyakini kebenarannya atas sisa dana yang disetor ke kas negara sebesar Rp44.346.364,00. Selain itu atas bukti pertanggungjawaban sebesar Rp228.295.000,00 yang lebih besar dari nilai SP2D-nya; dan atas pembelian uang tiket ke LN untuk satu orang pelaksana kegiatan yang batal melaksanakan perjalanan dinas sebesar Rp58.621.200,00 namun tidak terdapat refund atas pembelian uang tiket tersebut.

Permasalahan lain pada temuan tersebut adalah adanya kelebihan pencairan dana honor output kegiatan untuk satu bulan sebesar Rp26.850.000,00; pengembalian belanja tahun 2017 yang disetor pada tahun 2018 sebesar Rp14.470.000,00 tidak dapat ditelusuri asal belanjanya serta ketidakjelasan pengembalian belanja tahun 2017 yang baru dilakukan penyetoran pada tahun 2018 sebesar Rp1.718.979.068,00

Hal tersebut disebabkan PPK dan PPSPM belum melaksanakan pengujian atas RAB kegiatan yang diajukan oleh pelaksana secara memadai, Kasubbag Akuntansi dan Verifikasi tidak melakukan verifikasi secara optimal atas dokumen pertanggungjawaban keuangan, pelaksana kurang cermat dalam menyusun pertanggungjawaban kegiatan, dan belum ada SOP yang mengatur tentang prosedur rinci atas pelaksanaan verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BNPT melalui Sestama BNPT agar menyetorkan kelebihan pencairan dana honor output kegiatan sebesar Rp26.850.000,00 ke kas negara, menyusun SOP tentang prosedur rinci atas pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan PPK membuat daftar monitoring dan melaksanakan pengujian atas dokumen pertanggungjawaban yang telah disampaikan.

Penatausahaan Barang Milik Negara di BNPT belum tertib (*Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 13b/HP/XIV/05/2018 Hal. 15*)

Pada temuan tersebut, BPK mengungkap beberapa permasalahan terkait Barang Milik Negara. Permasalahan pertama adalah terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya senilai Rp404.031.383.364,00 yang sampai April 2018 belum diajukan usulan penetapan status penggunaannya. Permasalahan kedua terdapat BMN yang tercatat dalam Aset Lain-lain berupa *software*, aset tak berwujud lainnya serta satu kendaraan karena rusak berat yang sudah dihentikan penggunaannya sejak tahun 2016 senilai Rp278.378.943,00 yang belum diajukan usulan penghapusan.

Permasalahan lain dalam temuan diatas terdapat BMN yang sudah diserahkan kepada Badan Pusat Statistik senilai Rp209.000.000,00 namun status penggunaannya belum dialihkan. Permasalahan terakhir berupa Daftar Barang Ruangan (DBR) yang belum di-*update* dan tidak ada label barang pada beberapa item barang pengadaan baru. Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan belum ada kejelasan status penggunaan atas BMN senilai Rp404,03 miliar dan BMN yang sudah diserahkan ke Badan Pusat Statistik senilai Rp43,98 juta. Hal tersebut disebabkan Pengguna Barang belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan penatausahaan BMN, dan pemindahan BMN pada ruang kerja yang tidak dilaporkan dan dicatat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BNPT melalui Sestama BNPT agar mengajukan usulan status penggunaan BMN senilai Rp404.031.383.364,00 dan alih status penggunaan BMN yang sudah diserahkan ke entitas lain (BPS) senilai Rp43.983.500,00 ke Kementerian Keuangan; melakukan inventarisasi aset yang rusak berat dan menyampaikan proses penghapusan BMN sesuai ketentuan yang berlaku; dan melakukan koordinasi dengan satker pemberi BMN terkait pengalihan status BMN.

Aset Tetap dari pengadaan Belanja Barang belum dikapitalisasi
(Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 13b/HP/XIV/05/2018 Hal. 19)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK secara uji petik atas dokumen realisasi belanja barang dan belanja modal, terdapat dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah pengadaan aset tetap pada pekerjaan renovasi yang belum dilakukan kapitalisasi ke dalam aset tetap senilai Rp339.666.800,00. Permasalahan kedua adalah terdapat kesalahan pengklasifikasian Aset Tetap senilai Rp493.114.138,00, yang seharusnya masuk ke dalam akun Peralatan dan Mesin namun dicatat tidak terpisah dari akun Gedung dan Bangunan. Barang tersebut berupa lemari, meja, dan kursi yang berasal dari pekerjaan renovasi gedung dan bangunan. Permasalahan kesalahan pengklasifikasian disebabkan peng-*input*-an data BMN didasarkan hanya pada nilai kontrak secara keseluruhan bukan per item barang terlampir.

Kondisi tersebut mengakibatkan pencatatan aset tetap tidak dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BNPT melalui Sestama BNPT agar menegur petugas SIMAK BMN yang kurang memahami penatausahaan BMN dan belum sepenuhnya memahami ketentuan terkait kapitalisasi belanja barang.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp140,15 juta
2. Pengenaan Pajak atas beberapa kegiatan pada Deputi I, II, dan III tidak sesuai ketentuan
3. Terdapat kurang volume, ketidaksesuaian spesifikasi, dan pemborosan pada pekerjaan Pengadaan Sistem *Knowledge Management* dan *Big Data* TA 2017

Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp140,15 juta (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 13c/HP/XIV/05/2018 Hal. 3)

Anggaran Belanja BNPT TA 2017 adalah sebesar Rp724.959.368.000, diantaranya sebesar Rp239.122.132.000,00 dianggarkan sebagai Belanja Modal dan telah direalisasikan sebesar Rp238.102.672.192,00. Salah satu belanja modal direalisasikan untuk pengadaan Alat Modulasi Taktis. Pekerjaan pengadaan tersebut dilakukan oleh PT MWM yg ditetapkan sebagai pemenang lelang. Dalam kontrak, pekerjaan dilakukan dalam jangka waktu 85 hari dengan nilai Rp11.679.800.000,00 berupa 2 (dua) unit alat modulasi taktis dan 2 (dua) unit laptop *ruggedized series* yang berasal dari Singapura. Namun terjadi keterlambatan penyerahan barang selama 12 hari. Atas keterlambatan tersebut oleh pihak PPK belum dikenakan denda sebesar Rp140.157.600,00 ($1/1000 \times \text{Rp} 1.679.800.000,00 \times 12$).

Kondisi tersebut disebabkan penyedia lalai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, PPK tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan, dan PPHP tidak cermat dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan untuk menagih denda keterlambatan kepada penyedia dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp140.157.600,00.

Pengenaan pajak atas beberapa kegiatan pada Deputy I, II, dan III tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No. 13c/HP/XIV/05/2018 Hal. 5)

Dalam struktur organisasi BNPT terdapat empat pejabat Eselon I yaitu Sekretaris Utama (Sestama) dan tiga Deputy yaitu Deputy I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Deputy II Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, dan Deputy III Bidang Kerjasama Internasional. Pada BNPT terdapat dua PPK, Deputy I dan II pada PPK I, dan sisanya pada PPK II. Pada temuan tersebut, terdapat permasalahan pengenaan pajak atas beberapa kegiatan pada Deputy I, II, dan III. Rincian kekurangan bayar pajak dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Lebih dan Kurang Bayar PPN dan PPh

Satuan Kerja	PPN	PPh
	Kurang Bayar	Kurang Bayar
Deputi I	23.323.018,18	8.009.019,09
Deputi II	87.939.827,00	18.611.542,00
Deputi III	8.227.092,00	2.427.927,00
Jumlah	119.489.937,18	29.048.488,09

Sumber: LHP Kepatuhan atas LK BNPT T.A. 2017

Sehingga terdapat kurang bayar PPN dengan total sebesar Rp119,48 juta serta kurang pemungutan dan penyetoran PPh sebesar Rp29,04 juta. Kondisi tersebut disebabkan para pelaksana kegiatan belum memahami pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan, PPK belum melakukan pengecekan pengenaan pajak secara optimal, dan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan BNPT kurang cermat dalam melakukan tugasnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan untuk memungut dan menyetorkan kekurangan pembayaran PPN sebesar Rp19.489.937,18 dan PPh sebesar Rp29.048.488,09.

Terdapat kurang volume, ketidaksesuaian spesifikasi, dan pemborosan pada pekerjaan pengadaan Sistem *Knowledge Management* dan *Big Data* TA 2017 (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No. 13c/HP/XIV/05/2018 Hal. 9)

Dalam penyelenggaraan tugas penanggulangan terorisme, BNPT perlu didukung dengan peralatan sistem informasi yang memadai sebagai perangkat bantu untuk pendeteksian potensi terorisme dan berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya dalam penanganan terorisme. Salah satu sistem penting untuk dibangun adalah Sistem *Knowledge Management* (SKM) yang berfungsi untuk mendokumentasikan, mengolah dan mengelola informasi, baik *explicit* maupun *tacit*. Informasi *explicit* adalah informasi yang tertulis atau dikodifikasi, sedangkan informasi *tacit* adalah informasi yang berada di dalam benak seseorang.

Namun pada pekerjaan tersebut, terdapat permasalahan berupa kekurangan volume perangkat atas pekerjaan SKM yang sudah dibayarkan

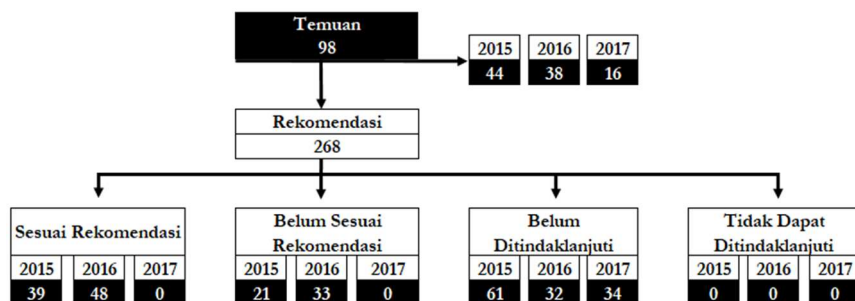
sebanyak 10 lisensi MS WS16 (*16 core*) dengan total nilai Rp126.600.000,00, adanya pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi, fitur yang belum ada dan tidak sesuai kontrak, piranti lunak yang tidak diperoleh manfaatnya, dan adanya risiko pelanggaran atas penggunaan piranti lunak SQL Server tidak resmi untuk Modul *Learning*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BNPT melalui Sestama agar memerintahkan PPK untuk melengkapi kekurangan atas 10 program dan lisensi MSWS16 (*16core*) senilai Rp126.600.000,00 dan jika tidak mempertanggungjawabkan agar dikembalikan ke kas negara; dan memerintahkan PPK untuk memerintahkan penyedia menyelesaikan seluruh kekurangan pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi menyediakan fitur yang belum ada dan tidak sesuai kontrak, mengadakan pembelian sistem aplikasi yang berlisensi berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan yang sah dan apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut wajib menyetorkan nilai kekurangan pekerjaan tersebut ke kas negara.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kejaksaan RI pada tahun 2015 adalah **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Namun selanjutnya, selama dua tahun berturut-turut pada 2016 dan 2017 perolehan opini membaik menjadi **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kejaksaan RI untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Internal

Penerapan tilang secara elektronik (e-tilang) belum direncanakan dengan baik sehingga terjadi pengendapan saldo pada Rekening Tilang Nasional (RTN) (Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Kas dan Pendapatan dalam LHP SPI No. 8b/HP/XIV/05/2018 Hal. 3)

Pada bulan Desember 2016, Polri memperkenalkan ke publik sistem tilang secara elektronik (e-tilang) untuk menggantikan sistem tilang sebelumnya yang masih dilakukan secara manual. Sistem tilang yang baru ini mengintegrasikan data tilang, pelanggar, dan putusan pada tiga instansi, yaitu Kepolisian dhi. polisi lalu lintas sebagai penindak di lapangan, MA dhi. Pengadilan Negeri (PN) sebagai pihak yang memutus perkara, dan Kejaksaan dhi. Kejari sebagai eksekutor putusan. Dengan demikian, pelimpahan data pelanggaran lalu lintas dari Polri ke Pengadilan Negeri serta ke Kejaksaan dilakukan secara online. Namun pada pelaksanaannya, ketiga

instansi ini belum merencanakan implementasi sistem tilang yang baru (e-tilang) dengan baik.

Dalam pelaksanaa e-tilang tersebut terdapat beberapa permasalahan, diantaranya ketidaktertiban penyelesaian dan pengelolaan denda dan biaya perkara tilang di setiap Kejari; pengalihan denda dan biaya perkara tilang dari RTN 1 ke RTN 2 dan RTN 3 maupun dari RTN 2 ke kas negara tidak bisa dilakukan secara sistem; pengendapan saldo di RTN 1, 2, dan 3 sehingga potensi penerimaan PNBP yang berasal dari denda dan biaya perkara belum diterima sebesar Rp73.304.429.211,00; PNBP dari denda dan biaya perkara tilang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) di RTN 2 sebesar Rp7.801.772.335,00 belum diterima oleh negara; dan adanya potensi penyalahgunaan denda dan biaya perkara tilang yang dibayar oleh pelanggar secara tunai di setiap Kejari.

Hal tersebut disebabkan Kejaksaan RI belum menyusun *Standart Operating Procedure* (SOP) dan petunjuk pelaksanaan penyelesaian dan pengelolaan denda dan biaya perkara tilang secara online; Kejaksaan RI belum membuat MoU khusus dengan BRI mengenai pengelolaan RTN 1, 2, dan 3; kurangnya pemahaman petugas tilang pada Kejari mengenai teknis penyelesaian dan pengelolaan denda dan biaya perkara tilang secara online; dan petugas tilang lalai dalam melakukan penyetoran denda dan biaya perkara tilang.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar melakukan koordinasi dengan Kapolri, Ketua MA, dan Pimpinan BRI yang menghasilkan Surat Edaran Bersama (SEB) atau MoU penyelesaian permasalahan pendapatan denda tilang; memerintahkan Pimpinan BRI untuk menyetorkan dana yang telah berada dalam RTN 2; memerintahkan seluruh Kajari melalui Jampidum untuk menelusuri saldo dana yang mengendap di RTN 1 dan 3, yang hasilnya terlebih dahulu direkonsiliasi dengan data pada JAM Bidang Pembinaan; menyetorkan hasil penelusuran yang telah menjadi hak negara berupa pendapatan denda tilang melalui JAM Bidang Pembinaan; dan memerintahkan Jampidum dan Jambin menyusun SOP pengelolaan RTN 1, 2, dan 3 serta disosialisasikan ke seluruh Kejari.

Penelusuran saldo rekening uang titipan yang mengendap di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) belum tuntas (*Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Kas dan Pendapatan dalam LHP SPI No. 8b/HP/XIV/05/2018 Hal. 3*)

RPL merupakan penyimpanan barang bukti berupa uang dalam bentuk rekening yang mana pembukaannya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara kemudian dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Dirjen Perbendaharaan). Setelah suatu perkara telah memiliki kekuatan hukum tetap, barang bukti berupa uang yang tercantum dalam putusan dieksekusi oleh JPU sesuai amar putusan, baik dirampas untuk negara ataupun diserahkan/dikembalikan kepada yang berhak. Namun pada pelaksanaannya terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagian Pendapatan dan Piutang Negara kesulitan mengidentifikasi perkara yang menyetorkan uang titipan karena Pidsus dan Pidum melakukan penitipan uang bukti tidak melampirkan dokumen yang lengkap (slip setoran dan dokumen pendukung lainnya);
2. Saldo rekening titipan senilai Rp156.559.128.358,99 tidak diketahui status upaya hukumnya;
3. Saldo pada rekening titipan tidak diketahui pemiliknya sebesar Rp2.019.748.677,32;
4. Uang rampasan belum disetor ke kas negara sebesar Rp2.220.735.643,00;
5. Uang rampasan belum dapat dieksekusi seluruhnya sebesar Rp33.483.704.281,00;
6. Saldo pada RPL belum dapat disalurkan kepada yang berhak sebesar Rp13.308.483,00 karena pihak Kejari Medan tidak mengetahui alamat terpidana
7. Uang rampasan yang telah disetor ke kas negara pada tahun 2017 pada Kejari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur sebesar Rp9.415.974.643,00 terlambat disetorkan ke kas negara antara 18 sampai dengan 1.521 hari.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan menginstruksikan kepada seluruh Kajari dan Kajati agar menelusuri dan menginventarisir permasalahan uang

rampasan yang masih mengendap di RPL sebesar Rp206.626.637.409,31 (Rp156.549.128.358,99 + Rp2.019.748.677,32 + Rp48.044.451.890,00 + Rp13.308.483,00) agar segera dapat dieksekusi dan disetor ke Kas negara atau diserahkan kepada yang berhak; dan menyetorkan ke kas negara uang rampasan yang belum dieksekusi sesuai putusan sebesar Rp2.211.853.300,00 dan sisa jasa giro di rekening RPL sebesar Rp8.882.243,00.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Kas

- 1. Penerapan tilang secara elektronik (E-Tilang) belum direncanakan dengan baik sehingga terjadi pengendapan saldo pada Rekening Tilang Nasional (RTN)**
- 2. Penelusuran saldo rekening uang titipan yang mengendap di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) belum tuntas**

Sistem Pengendalian Persediaan

3. Pengelolaan persediaan barang rampasan belum memadai
4. Pengelolaan persediaan non rampasan belum memadai

Sistem Pengendalian Piutang

5. Pengelolaan dan penatusahaan Piutang atas Denda dan Biaya Perkara Tilang Verstek belum memadai
- 6. Penelusuran berkas putusan *inkracht* atas Piutang Uang Pengganti belum tuntas dan tata cara penghapusan dan penyelesaian Piutang Uang Pengganti belum diatur secara rinci dalam Peraturan Jaksa Agung**

Sistem Pengendalian Barang Bukti

7. Pengelolaan dan penatusahaan Barang Bukti tidak tertib

Penelusuran berkas putusan *inkracht* atas Piutang Uang Pengganti belum tuntas dan tata cara penghapusan dan penyelesaian Piutang Uang Pengganti belum diatur secara rinci dalam Peraturan Jaksa Agung (Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Piutang dalam LHP SPI No. 8b/HP/XIV/05/2018 Hal. 3)

Uang Pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang

diperoleh dari tindak pidana korupsi. Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui Kas negara/Kas Daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (*subsida*) bila tidak membayar uang pengganti (UU Nomor 31 Tahun 1999). Berdasarkan CaLK, piutang uang pengganti dibagi menjadi dua, yaitu piutang uang pengganti yang dikelola oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) dan piutang uang pengganti yang dikelola oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus). Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kejaksaan Tahun 2007 s.d. Tahun 2016, **permasalahan Piutang uang pengganti merupakan permasalahan kronis dan menjadi temuan berulang dalam pemeriksaan BPK**. Permasalahan tersebut selalu berulang selama kurun waktu 10 tahun terakhir.

Permasalahan lainnya yaitu, peraturan penyelesaian uang pengganti tidak mengatur secara rinci tentang tata cara penghapusan piutang uang pengganti, dan proses penyelesaian piutang uang pengganti terdakwa A. RS sebesar Rp365.000.000,00 berlarut-larut. Hal tersebut mengakibatkan:

1. Saldo piutang uang pengganti tidak menunjukkan nilai piutang yang dapat tertagih;
2. Uang pengganti tidak jelas statusnya sebesar Rp526.320.107,00;
3. Potensi pendapatan dari Piutang Uang Pengganti pada Kejari MTB sebesar Rp16.607.591.008,00 belum diterima; dan
4. Uang pengganti yang belum disetor ke Kas negara tidak dapat segera dimanfaatkan sebagai PNBPN sebesar Rp614.781.650,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar membuat MoU dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan data terpidana yang dibebani uang pengganti dan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan berkas hilang. Merevisi Perja Nomor PER-020/A/JA/07/2014 atau membuat ketentuan pelaksanaan untuk merinci tata cara penghapusan piutang uang pengganti antara lain berkaitan dengan (1) pihak yang berwenang untuk mengusulkan piutang uang pengganti, merevisi usulan penghapusan piutang uang pengganti, dan menghapus piutang uang pengganti; dan (2)

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk penghapusan piutang uang pengganti.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kejaksanaan RI menanggung Beban Operasional Rumah Sakit Umum Adhyaksa berupa penyediaan listrik dan air bersih minimal senilai Rp115,70 juta (*Temuan No. 1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 8c/HP/XIV/05/2018 Hal. 3*)

RSU Adhyaksa merupakan rumah sakit yang diselenggarakan melalui kerja sama antara Kejaksanaan RI dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kerja sama antara Kejaksanaan RI dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai pada tahun 2014 dalam bentuk kerja sama pemanfaatan aset berupa pinjam pakai. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 11 September 2017, namun terdapat perpanjangan perjanjian kerja sama yang akan berakhir 10 September 2019. Selain itu terdapat perjanjian kerja sama penyerahan pengelolaan RSU Adhyaksa pada Pemprov DKI.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya pengaturan pihak yang menanggung biaya operasional Adhyaksa dihapus dalam Adendum perjanjian pinjam pakai tahun 2017. Hal tersebut mengakibatkan Kejaksanaan RI menanggung biaya langganan daya jasa listrik dan air bersih untuk operasional RSU Adhyaksa sebesar Rp115,70 juta. Hal tersebut terjadi karena Kejaksanaan RI belum melakukan pemisahan meteran listrik dan air pada Kompleks Adhyaksa Loka serta Pejabat Pelaksana dari Pihak Kejaksanaan RI yang bertugas mengawasi pelaksanaan perjanjian pinjam pakai belum optimal melaksanakan tugasnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui JAM Pembinaan untuk memerintahkan Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta agar memisahkan meter listrik dan air RSU Adhyaksa dengan meter listrik dan air Loka Adhyaksa dan menentukan secara tegas bahwa tagihan listrik dan air untuk operasional RSU Adhyaksa menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

Pertanggungjawaban Belanja Biaya penanganan perkara senilai Rp2,14 miliar pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 8c/HP/XIV/05/2018 Hal. 7*)

Pertanggungjawaban belanja biaya penanganan perkara pada satuan kerja di lingkungan kejaksaan RI tidak sesuai ketentuan senilai Rp2,14 miliar. Rincian dari permasalahan dan nilai tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban realisasi belanja barang sebesar Rp486.840.472,00 tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) yang terjadi pada 10 satker.
2. Realisasi belanja barang yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban belanja barang yang lengkap dan/atau valid diantaranya terjadi duplikasi biaya, kelebihan pembayaran, kurang dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.657.018.916,00 yang terjadi pada 17 satker.

Hal tersebut disebabkan PPK, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM (PPSPM) dan bendahara pengeluaran lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta lemahnya pengawasan melekat dan pengendalian Kajari sebagai Kepala Satker dan KPA terhadap mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana uang persediaan. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir, beberapa satker telah mengembalikan kelebihan pembayaran yang terjadi seluruhnya sebesar Rp855.127.382,00. Sehingga nilai kelebihan bayar yang belum disetorkan ke kas negara seluruhnya sebesar Rp799.283.434,00 (Rp1.654.410.816,00 - Rp855.127.382,00).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui JAM Pembinaan untuk memerintahkan satker terkait untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran yang terjadi, dan memerintahkan Kepala satker terkait untuk memberi peringatan kepada PPK, PPSPM dan bendahara pengeluaran.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja Barang

- 1. Kejaksaan RI menanggung Beban Operasional Rumah Sakit Umum Adhyaksa berupa penyediaan listrik dan air bersih minimal senilai Rp115,70 juta**
- 2. Pertanggungjawaban Belanja Biaya penanganan perkara senilai Rp2,14 miliar pada Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan RI tidak sesuai ketentuan**
- Kekurangan volume pekerjaan gedung kantor serta peralatan mesin sebesar Rp256,71 juta dan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp4,74 juta belum dipungut
- Realisasi biaya non-personil berupa sewa laptop sebesar Rp350 juta tidak sesuai kontrak
- Dokumen perjalanan Dinas Luar Negeri di Jaksa Agung Muda Pembinaan tidak lengkap dan pembayaran biaya perjalanan melebihi ketentuan sebesar Rp101,21 juta

Belanja Modal

- Kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Kejati Maluku dan Kejari Mojokerto serta Badiklat Kejaksaan RI Sebesar Rp291,18 juta
- Proses pengurusan Izin Penyelenggaraan Sistem Jaringan Komunikasi untuk Pengendalian Keselamatan Aparat Kejaksaan Agung senilai Rp1,19 miliar belum diselesaikan
- Terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada pengadaan Peralatan *Counter Surveillance* senilai Rp480,4 juta dan pengguna barang belum memiliki kesiapan untuk mengoperasikan peralatan tersebut

Kewajiban

- 9. Pekerjaan tiga paket kontrak Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp305,24 miliar di lingkungan Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) belum diselesaikan dan berpotensi gugatan hukum**

Pekerjaan tiga paket kontrak Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp305,24 miliar di lingkungan Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) belum diselesaikan dan berpotensi gugatan hukum (*Temuan No. 1 atas Kewajiban dalam LHP Kepatuhan No. 8c/HP/XIV/05/2018 Hal. 3*)

Permasalahan tiga paket kontrak yang dilaksanakan TA 2016 sudah pernah diungkap pada LHP atas LK Kejaksaan RI Tahun 2016. Permasalahan tersebut terjadi karena PT Telkom Indonesia sebagai penyedia barang belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya pekerjaan tersebut diperpanjang sampai dengan 90 hari dan sampai tanggal jatuh tempo pekerjaan masih belum selesai. Selain itu terdapat addendum pada kontrak yang merubah pendanaan menjadi menggunakan APBN 2017 pada akhir 2016.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap LK Kejaksaan TA 2017 menemukan bahwa Kejaksaan belum menganggarkan untuk pembayaran ketiga kontrak tersebut. Selain itu pekerjaan atas tiga paket kontrak belum sepenuhnya selesai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai barang yang akan diterima oleh Kejaksaan RI sudah tidak sesuai dengan nilai kontrak awal yang telah berakhir; potensi gugatan hukum dari penyedia barang, sehingga Pemerintah harus menyediakan dana untuk pembayaran kontrak; dan Kejaksaan RI berpotensi menghadapi kendala dalam pengalokasian anggaran dalam DIPA karena tidak ada dasar hukum bagi Pemerintah untuk melakukan pembayaran setelah kontrak berakhir.

Hal tersebut terjadi karena PT Telkom tidak mampu menyediakan barang sesuai spesifikasi kontrak secara tepat waktu dan KPA tidak memutuskan apakah kontrak berakhir atau tetap berjalan. BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar menginstruksikan kepada JAM Pembinaan untuk meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan atas ketiga paket kontrak tersebut untuk menilai kelayakan proyek tersebut dan menentukan besaran nilai yang dapat dibayar serta menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan, secara paralel mengalokasikan anggaran sebesar nilai kontrak, untuk

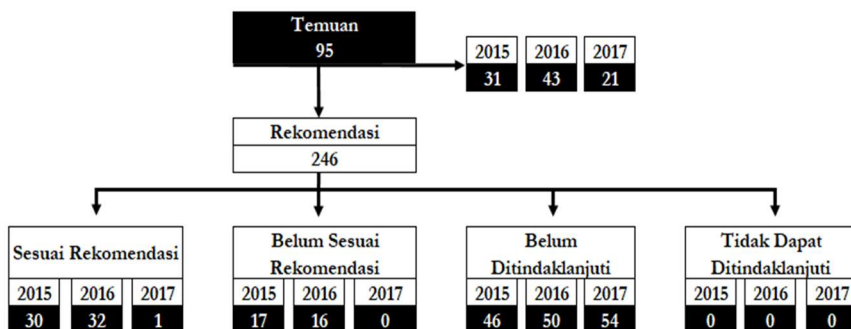
menyelesaikan pembayaran ketiga paket kontrak Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi lainnya, setelah tersedia alokasi anggaran, menginstruksikan kepada JAM Intelijen, agar melakukan adendum ketiga kontrak paket pekerjaan untuk mengadendum nilai kontrak dan PPK yang akan menandatangani kontrak sekaligus mengotorisasi dokumen pembayaran dan memerintahkan PPHP dan PPK terkait untuk melakukan serah terima pekerjaan dan melakukan pembayaran sesuai hasil pemeriksaan BPKP.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemenkumham selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kemenkumham untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Mekanisme penetapan penolakan WNA di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) belum memadai (*Temuan No. 3 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI No. 15b/HP/XIV/05/2018 Hal. 11*)

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan pada mekanisme penetapan penolakan WNA di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Permasalahan diantaranya, data penolakan WNA pada sistem aplikasi BCM di Ditjen Imigrasi berbeda dengan data penolakan WNA di TPI, PNPB atas beban penanggung jawab alat angkut berpotensi belum seluruhnya tercatat pada Laporan Keuangan Tahun 2017, dan terdapat 35 kejadian perlintasan WNA dengan status *Referral* tahun 2014 s.d. 2017 yang ditolak masuk ke Indonesia.

Hal tersebut mengakibatkan pendapatan beban penanggung jawab alat angkut belum akurat dan mutakhir kurang lebih sebesar Rp4,32 miliar. Hal ini terjadi karena Dirjen Imigrasi belum menetapkan ketentuan yang mengatur kewajiban TPI untuk menyampaikan data Laporan Kejadian Penolakan ke Subdit TPI dan Direktur Lantaskim kurang melakukan pemantauan dan evaluasi atas kejadian penolakan di TPI.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Dirjen Imigrasi untuk menginstruksikan Sesditjen Imigrasi untuk menyusun SOP terkait penyampaian data laporan kejadian penolakan ke Direktorat Lantaskim; Direktur Lantaskim untuk memantau proses penelusuran laporan kejadian penolakan di TPI; Kasubdit TPI untuk mengawasi proses penelusuran laporan kejadian penolakan di TPI; dan Penyelia di TPI untuk melakukan penelusuran atas laporan kejadian penolakan di TPI dan jika benar agar ditindaklanjuti dengan penagihan kepada penanggung jawab alat angkut.

Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran di Kemenkumham belum tertib (*Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No. 15b/HP/XIV/05/2018 Hal. 23*)

Pengelolaan kas di bendahara pengeluaran di Kemenkumham masih terdapat permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bendahara pengeluaran belum mendapatkan pendidikan berkelanjutan;
2. Pemeriksaan kas oleh atasan langsung belum dilakukan;
3. Permintaan pencairan uang muka/panjar hanya berdasarkan lisan;
4. Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) tidak melakukan administrasi yang memadai pada saat pencairan uang muka/panjar;
5. Bendahara pengeluaran/BPP menyimpan uang tunai yang berasal dari UP/TUP lebih dari Rp50.000.000,00;
6. Pembukuan transaksi tidak menunjukkan kondisi sebenarnya;
7. BPP tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran;

8. Penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan uang;
9. Pembayaran oleh bendahara pengeluaran/BPP tidak melalui verifikasi yang memadai;
10. 78 rekening Kemenkumham tidak terdaftar dalam TNP (*Treasury National Pooling*)

Hal tersebut mengakibatkan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran berpotensi salah saji dan risiko penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan atas pencairan yang tidak melalui proses verifikasi dokumen. Hal ini terjadi karena Kementerian Hukum dan HAM belum memiliki Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan kas yang dapat dijadikan pedoman oleh Bendahara dalam melaksanakan tugasnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk menyusun petunjuk teknis pengelolaan kas sebagai pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya dengan lengkap dan jelas, antara lain memuat: 1) Prosedur pembukaan rekening BP/BPP, 2) Prosedur transaksi kas dari BP ke BPP, BP/BPP ke Pelaksana Kegiatan, Pengembalian Dana dari BPP ke BP, dan Pengembalian Dana dari Pelaksana Kegiatan ke BP/BPP, serta 3) Prosedur pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana dari Pelaksana Kegiatan ke BP/BPP dan dari BPP ke BP.

Rekomendasi selanjutnya, menyusun petunjuk teknis sistem pengendalian kas bagi Kuasa Pengguna Anggaran yang dapat digunakan untuk pengendalian yang cukup atas pencairan anggaran yang dikelolanya; melakukan pendidikan berkelanjutan yang memadai bagi bendahara pengeluaran; berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk menindaklanjuti rekening Kemenkumham yang belum terdaftar TNP dan mendokumentasikannya; dan berkoordinasi dengan bank terkait dalam rangka penyelesaian hak jasa giro dari rekening yang belum terdaftar TNP dan mendokumentasikannya.

Pengelolaan persediaan dokumen keimigrasian pada Ditjen Imigrasi, bahan cetak lainnya pada Ditjen AHU serta amunisi dan barang konsumsi pada Ditjen Pemasyarakatan belum memadai *Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No. 15b/HP/XIV/05/2018 Hal. 35)*

Pada LHP BPK atas SPI Kemenkumham Tahun 2016 Nomor 13b/HP/XIV/05/2017 telah diungkapkan permasalahan terkait dengan pengelolaan persediaan yang belum memadai, yaitu penatausahaan persediaan paspor dan voucher VKSK di Direktorat Jenderal Imigrasi belum memadai. Rekomendasi BPK terkait temuan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Kemenkumham.

Hasil pemeriksaan BPK pada pengelolaan persediaan Kemenkumham T.A. 2017 terdapat beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut.

1. Pembelian persediaan dokumen keimigrasian tidak berada dalam penguasaan Kemenkumham d.h.i Ditjen Imigrasi namun pada Gudang Peruri karena keterbatasan tempat.
2. Ditjen Imigrasi tidak memiliki monitoring total pemakaian paspor dan melakukan pencatatan secara memadai terhadap pemakaian paspor.
3. Dokumen keimigrasian dari Ditjen Imigrasi ke Perwakilan RI yang ditransfer keluar tidak tercatat baik di Kemenkumham maupun Kemenlu sebesar Rp239.191.950,00.
4. *Stock opname* hanya terbatas pada persediaan yang ada di gudang saja. Dan beberapa Kanim tidak pernah melakukan stock opname dan jika ada berita acara stock opname pada akhir tahun, berita acara tersebut dibuat bukan berdasarkan inventarisasi fisik namun disesuaikan dengan saldo persediaan yang ada di aplikasi persediaan.
5. Pencatatan persediaan di Ditjen AHU kurang akurat

Hal tersebut mengakibatkan penyajian saldo persediaan pada satker yang di uji petik tidak akurat dan mutakhir. Hal ini terjadi karena Dirjen Imigrasi belum melakukan pembaharuan terhadap SOP manajemen blangko dan aplikasi SIMKIM belum terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Pendapatan Paspor dan aplikasi persediaan, Ditjen Pemasyarakatan belum menetapkan aturan internal terkait pengelolaan, dan pencatatan barang persediaan berupa

hasil kegiatan industri dalam Lapas dan Ditjen AHU hanya memiliki satu petugas gudang yang bertugas menerima, menyimpan, mencatat, dan menyalurkan persediaan serta belum melakukan *stock opname* sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Dirjen Imigrasi untuk melakukan pembaharuan terhadap SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian sesuai dengan organisasi dan tata kerja yang baru dan melakukan integrasi antara aplikasi S1MKIM dengan dengan Sistem Penerimaan Pendapatan Paspor dan Aplikasi persediaan; Dirjen Pemasarakatan untuk menetapkan aturan internal terkait pengelolaan dan pencatatan barang persediaan berupa persediaan rutin dan hasil kegiatan industri dalam Lapas; dan Dirjen AHU untuk menginstruksikan Sekretaris Ditjen AHU untuk melakukan penatausahaan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemisahan tugas petugas gudang yang menerima, mencatat dan menyalurkan persediaan.

Pengelolaan Rumah Negara Kemenkumham belum tertib (*Temuan No. 3 atas Sistem Pengendalian Aset Tetap dalam LHP SPI No. 15b/HP/XIV/05/2018 Hal. 55*)

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat perbedaan data rumah dinas antara Laporan LKPP, SIMAK BMN, Biro Pengelolaan BMN dan Aplikasi Sipolan pada bagian status penggunaan dan pengamanan BMN pada pengelolaan rumah negara di lingkungan Kemenkumham. Hasil pemeriksaan lanjutan diketahui terdapat beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut.

1. Rumah yang sudah tidak ditempati dan ditinggalkan dalam keadaan rusak sebanyak 197 unit;
2. Rumah dinas ditempati oleh pihak di luar Kemenkumham sebanyak 109 unit;
3. Rumah ditempati oleh pegawai yang telah pensiun sebanyak 18 unit;
4. Rumah digunakan tidak sesuai dengan fungsinya (untuk usaha);
5. Tarif PNBP belum diperbaharui/disesuaikan; dan
6. PBB Rumah Negara belum pernah dibayar.

Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Pendapatan

1. Penatausahaan pengelolaan Voucher Pelayanan Legalisasi Dokumen tidak tertib
2. Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri belum memperoleh haknya atas perolehan PNBP yang berasal dari layanan keimigrasian
3. **Mekanisme penetapan penolakan WNA di TPI belum memadai**

Sistem Pengendalian Belanja

4. Penatausahaan pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja Kemenkumham belum memadai

Sistem Pengendalian Aset Lancar

5. **Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran di Kemenkumham belum tertib**
6. **Pengelolaan persediaan dokumen keimigrasian pada Ditjen Imigrasi, bahan cetak lainnya pada Ditjen AHU serta amunisi dan barang konsumsi pada Ditjen Pemasyarakatan belum memadai**

Sistem Pengendalian Aset Lancar

7. Pengelolaan Barang Milik Negara di Kemenkumham belum didukung penetapan status penggunaan dan penatausahaan yang memadai
8. Barang Milik Negara unit akuntansi Kuasa Pengguna Barang perwakilan Imigrasi di Luar Negeri belum penetapan status penggunaan senilai Rp48,78 miliar
9. **Pengelolaan Rumah Negara Kemenkumham belum tertib**

Hal tersebut mengakibatkan jumlah dan nilai Rumah Milik Negara di lingkungan Kemenkumham belum dapat diyakini dan penerimaan dari pengelolaan Rumah Milik Negara di lingkungan Kemenkumham belum optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk menyusun ketentuan yang mengatur pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Kemenkumham; menginstruksikan Kepala Biro Umum untuk memperbaharui Surat Izin Penghunian dengan tarif PNBP dan ukuran bangunan yang baru.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran sebesar Rp2,11 miliar pada kontrak pengadaan Lisensi Biometrik Sistem Keimigrasian dan pengadaan Pengembangan dan Pemanfaatan *Biometric Matching System* keimigrasian pada Ditjen Imigrasi (Temuan No. 8 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 15c/HP/XIV/05/2018 Hal. 41)

Terdapat dua permasalahan dari dua pekerjaan tersebut, yaitu PPh Pasal 26 dibebankan dalam nilai kontrak dan kelebihan penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa PPK dalam menetapkan RAB memasukkan PPh Pasal 26 padahal seharusnya tidak dapat dibebankan di dalam RAB karena merupakan kewajiban dari pihak ketiga/rekanan atas hasil usahanya. Dalam menyusun HPS pun masing-masing PPK juga memasukkan nilai PPh ke dalam RAB. Berdasarkan peraturan perpajakan PPh Pasal 26 dikenakan atas Wajib Pajak (WP) luar negeri sedangkan rekanan Ditjen Imigrasi bukan WP luar negeri. Selain itu, pada saat pembayaran kontrak, Ditjen Imigrasi tidak memotong PPh Pasal 26 tersebut dari nilai kontrak yang dibayarkan. Sampai pemeriksaan berakhir, PPK tidak mendapatkan bukti bahwa rekanan telah menyetorkan PPh tersebut.

Penelusuran lebih lanjut atas dokumen pembayaran kedua paket pekerjaan tersebut diketahui bahwa Nilai Kontrak hanya terdiri dari harga dasar kontrak pengadaan ditambah PPN 10%, tidak memperhitungkan PPh Pasal 26 sebesar 20% sebagaimana ditentukan di dalam kontrak. Selain itu pemeriksaan BPK menunjukkan terjadi kelebihan penghitungan DPP sebesar Rp2.117.450.273,00 sehingga kelebihan penetapan dan pembayaran PPN yang telah disetor melalui pemotongan SP2D sebesar Rp211.745.027,30 ($10\% \times \text{Rp}2.117.450.273,00$).

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,11 miliar. Hal tersebut terjadi karena PPK dalam membuat kontrak tidak memedomani ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp2,11 miliar.

Pengadaan Alat *Screening 3D System* sebesar Rp198,96 miliar tidak didukung asuransi dan Pekerjaan Instalasi dilaksanakan tidak sesuai kontrak (Temuan No. 6 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 15c/HP/XIV/05/2018 Hal. 32)

Hasil pemeriksaan BPK mengungkap tiga permasalahan atas temuan diatas, yaitu:

1. Terdapat satu buah *screening 3D system* senilai Rp2.001.250.000,00 rusak karena kerusakan dan tidak terlindungi asuransi pada LP Klas 11A Banda Aceh. Dokumen kontrak menunjukkan seharusnya pengadaan tersebut diasuransikan sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan.
2. Pekerjaan instalasi senilai Rp4.574.460.000,00 dilaksanakan tidak sesuai kontrak pada Satker Kanwil Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, Aceh, dan Sumatera Selatan. Pekerjaan *Electrical Site Preparation Material and Installation* belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum dikenakan denda minimal selama 54 hari senilai Rp228.723.000,00
3. *Server Image Data* senilai Rp23.101.980.000,00 belum difungsikan sepenuhnya. Perangkat tersebut belum tersambung dan terintegrasi dengan Sistem yang sudah ada di Ditjen Pemasarakatan.

Hal tersebut mengakibatkan Alat Screening 3D System senilai Rp2,00 miliar rusak dan tidak dapat dimanfaatkan. Hal tersebut terjadi karena PPK dan pelaksana pekerjaan tidak mengasuransikan alat yang diadakan. Sekjen Kemenkumham menjelaskan bahwa PT USI akan memperbaiki alat yang rusak dan akan memberikan asuransi terhadap barang *Screening 3D System* serta denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp228.723.000,00 telah disetor ke kas negara. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM menginstruksikan Dirjen Pemasarakatan Kemenkumham melalui PPK memerintahkan PT USI menyediakan asuransi sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, kerusakan kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga sesuai kontrak.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Negara dan Hibah

1. Keterlambatan Pembayaran Sewa Pemanfaatan Aset Kemenkumham Belum Dikenakan Denda Minimal Sebesar Rp391,41 Juta

Belanja

2. Pembayaran Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Tidak Sesuai Progres Fisik Diantaranya Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp197,63 Juta
3. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Pegawai pada Kemenkumham Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp320,84 Juta
4. Pembayaran Honor Rapat Dalam Kantor Sebesar Rp89,52 Juta Tidak Sesuai Ketentuan
5. Pembayaran Honorarium Narasumber pada Biro Kepegawaian Setjen Kemenkumham Tidak Didukung Dokumen Pertanggungjawaban yang Memadai Sebesar Rp1,37 Miliar
6. Pembayaran Tiga Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin pada Ditjen Pemasarakatan Tidak Sesuai Progres Fisik
7. **Pengadaan Alat Screening 3D System sebesar Rp198,96 Miliar Tidak Didukung Asuransi dan Pekerjaan Instalasi Dilaksanakan Tidak Sesuai Kontrak**
8. **Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Lapas Khusus High Risk Karang Anyar Nusakambangan Pilot Project Tahap II (APBN-P) Tahun 2017 pada Ditjen Pemasarakatan Tidak Sesuai Progres Fisik serta Terdapat Denda Keterlambatan Sebesar Rp463,04 Juta**
9. **Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp2,1 1 Miliar pada Kontrak Pengadaan Lisensi Biometrik Sistem Keimigrasian dan Pengadaan Pengembangan dan Pemanfaatan Biometric Matching System Keimigrasian pada Ditjen Imigrasi**
10. Kekurangan Volume Fisik Pekerjaan yang Terpasang atas Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Utama, Tembok Keliling dan Ruang Dapur pada Lembaga Permasarakatan Perempuan Kelas II A Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp296,71 Juta
11. Kekurangan Pengenaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Lembaga Pembinaan
12. Khusus Anak Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp28,82 Juta
13. Volume Pekerjaan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
14. Lembaga Pemasarakatan Anak Wanita Kelas 1IB Tangerang Tahun Anggaran 2017 Tidak Sesuai RAB Sebesar Rp448.34 Juta

Pembayaran pekerjaan pembangunan Lapas khusus *High Risk Karang Anyar Nusakambangan pilot project* tahap II (APBN-P) Tahun 2017 pada Ditjen Pemasyarakatan tidak sesuai progres fisik serta terdapat denda keterlambatan sebesar Rp463,04 juta (*Temuan No.7 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 15c/HP/XIV/05/2018 Hal. 37*)

Hasil pemeriksaan BPK mengungkap tiga permasalahan atas temuan diatas, yaitu:

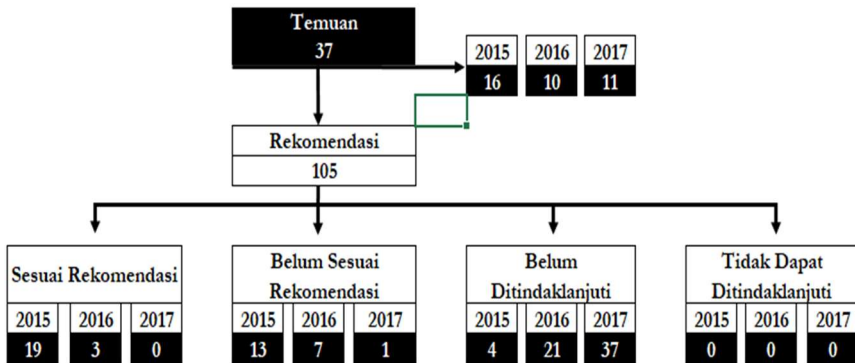
1. Terjadi kontrak kritis dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Rekanan belum menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai yang dijanjikan dalam kontrak. PPK bersama-sama dengan PT MK (pengawas pekerjaan) tidak pernah melakukan teguran-teguran yang ditetapkan dalam *Show Cause Meeting* (SCM) I, II dan III kepada rekanan.
2. Pengakuan progres yang menjadi dasar perhitungan garansi bank per 30 Desember 2017 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan kekurangan nilai garansi sebagai jaminan pelaksanaan sebesar Rp10.053.392.632,40.
3. Terdapat pengalihan pekerjaan senilai Rp3.197.622.987,00 yang tidak didukung addendum kontrak
4. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut. Denda keterlambatan minimal yang dikenakan selama 37 hari dari tanggal 31 Desember 2017 s.d. 5 Februari 2018 sebesar Rp463.044.038,10 ($37/1000 \times \text{Rp}12.514.703.732,40$).

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan sebesar Rp463,04 juta. Hal tersebut terjadi karena PPK dalam melakukan pembayaran 100% tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp463,04 juta.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Komnas HAM pada tahun 2015 dan 2016 adalah **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)**. Namun selanjutnya pada Tahun 2017 perolehan opini meningkat menjadi **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Komnas HAM untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern Aset Lancar

1. Penatausahaan Kas belum tertib
2. Pengelolaan Persediaan belum memadai

Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap

3. Pengelolaan Aset Tetap belum memadai

Sistem Pengendalian Intern Aset Lainnya

4. Pengelolaan Aset Lainnya belum memadai

Penatausahaan Kas di Komnas HAM belum tertib (*Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Intern Aset Lancar dalam LHP SPI Nomor 16b/HP/XIY/05/2018 Hal. 4*)

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengendalian Internal Komnas HAM pada Laporan Keuangan Komnas HAM RI Tahun Anggaran 2017 mengungkapkan adanya temuan mengenai kelemahan pengelolaan kas pada Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Komnas HAM dan Komnas Perempuan merupakan dua satker yang tergabung dalam satu DIPA dengan Sekjen Komnas HAM sebagai KPA. Permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah pada Komnas Perempuan sebesar Rp6.735.322.364,00 dan Kantor Perwakilan Provinsi Papua sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, serta penandatanganan cek bukan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bendahara Pengeluaran tidak melakukan penatausahaan dan pembukuan kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga atas Dana Hibah pada Komnas Perempuan dan Kantor Perwakilan Provinsi Papua. Pembukuan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran hanya meliputi pencatatan kas dari dana Rupiah Mumi (RM) atau APBN. Sedangkan pembukuan penerimaan dan pengeluaran hibah dilakukan oleh Asisten Koordinator Keuangan Komnas Perempuan dan BPP Perwakilan Papua ke dalam catatan manual dengan format *excel*.
3. Pengelolaan kas tunai dari Hibah yang dilakukan kasir Komnas Perempuan tidak optimal. Seluruh transaksi tersebut digabung ke dalam satu catatan *excel* tanpa dilakukan pemisahan antara pencatatan kas yang bersumber dari APBN, pencatatan kas yang bersumber dari hibah, serta pemungutan dan penyeteroran pajak, dan terdapat sisa lebih kas sebesar Rp241.198,00.
4. Kas yang tersimpan di kasir Komnas Perempuan melebihi jumlah yang ditentukan masing-masing sebesar Rp277.427.800,00 dan Rp276.627.700,00.
5. Pencatatan kas tunai pada laporan keuangan tidak berdasarkan cash opname. Rekonsiliasi antara BP/BPP Komnas HAM, Koordinator

Keuangan Komnas Perempuan dengan operator SAIBA tidak pernah dilakukan dan selama tahun 2017 cash opname rutin tidak dilakukan.

6. Pembebanan penyeteroran atas ketekoran kas tahun 2016 tidak pada MAK yang semestinya. Seluruh penyeteroran sebesar Rp71.877.010,00 dibebankan pada Akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), sedangkan ketekoran kas tersebut tidak dipastikan MAK atau belanjanya.

Permasalahan-permasalahan diatas mengakibatkan pengendalian atas kas menjadi lemah, pengelolaan kas yang bersumber dari hibah rentan untuk disalahgunakan, dan lebih saji pada akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp71.877.010,00.

Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM untuk meningkatkan pengawasan atas pengelolaan dan penatausahaan kas; menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran dan BPP Perwakilan Papua untuk mempedomani ketentuan dalam melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan kas; dan berkoordinasi dengan Sekjen Komnas Perempuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai Komnas Perempuan dalam mengelola keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Persediaan belum memadai (*Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Intern Aset Lancar dalam LHP SPI Nomor 16b/HP/XIY/05/2018 Hal. 14*)

LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern Komnas HAM Tahun 2016 Nomor 14b/HP/XIV/05/2017 telah mengungkapkan kelemahan pengendalian intern pengelolaan persediaan di Komnas HAM yang mencakup permasalahan dalam hal pembelian persediaan, pemakaian persediaan, dan penyajian saldo akhir persediaan sehingga mengakibatkan saldo Persediaan di Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp204.324.151,00 dan Beban Persediaan di LO Tahun 2016 sebesar Rp1.264.979.482,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Atas permasalahan tersebut BPK telah merekomendasikan agar menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pengelolaan persediaan secara lengkap dan jelas, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan persediaan

dengan menggunakan Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN; memusatkan kegiatan pengadaan barang persediaan di Biro Umum; serta meningkatkan sosialisasi pengelolaan barang persediaan. Namun Komnas HAM belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut sehingga permasalahan terkait pengelolaan dan penyajian persediaan dalam Laporan Keuangan Tahun 2016 masih ditemukan pada Tahun 2017. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pencatatan persediaan pada Komnas HAM selama tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Terdapat pembelian barang persediaan sebesar Rp297.826.995,00 yang dicatat sebagai penambah persediaan pada Aplikasi Persediaan setelah lebih dari 35 hari sejak tanggal transaksi pembelian atau barang diterima.
2. Penyajian beban persediaan pada LO didasarkan pada bukti pemakaian barang dan hasil stock opname hanya pada 3 satker dari 8 satker.
3. Penyajian saldo akhir persediaan pada neraca tidak seluruhnya berdasarkan hasil stock opname. Komnas HAM tidak memiliki catatan dan dokumen pendukung yang memadai atas penambahan dan pengurangan persediaan obat selama tahun 2016 dan 2017 sehingga perbedaan fisik obat dengan pencatatan di Aplikasi Persediaan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut penyebabnya. Hasil *stock opname* atas persediaan obat-obatan pada Klinik Pratama Komnas HAM menunjukkan pula terdapat obat-obatan yang telah kadaluwarsa per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.143.850,00 yang belum diusulkan penghapusannya dan tidak diungkapkan dalam CaLK

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian saldo Persediaan di Neraca sebesar Rp280,12 juta dan Beban Persediaan pada LO sebesar Rp1,47 miliar tidak dapat mencerminkan kondisi sebenarnya.

Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan untuk menetapkan Prosedur Operasional Standar terkait pengelolaan persediaan secara lengkap dan jelas, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemakaian, penyimpanan hingga pencatatan persediaan serta pelaporannya melalui Sistem Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN; menganggarkan pengadaan

persediaan untuk operasional rutin kantor secara terpusat di Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sehingga pelaporan persediaan dapat lebih handal, transparan dan akuntabel; melakukan sosialisasi pengelolaan barang persediaan (BMN) kepada seluruh unit kerja di lingkungan Komnas HAM, termasuk Kantor Perwakilan dan Komnas Perempuan; dan menginstruksikan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di masing-masing unit kerja untuk melakukan pencatatan persediaan secara tertib dan melaksanakan *stock opname* secara berkala, serta melaporkan hasilnya kepada Pengurus BMN.

Pengelolaan Aset Tetap belum memadai (*Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap dalam LHP SPI No. 16b/HP/XIV/05/2018 Hal. 23*)

Pada tahun sebelumnya telah diungkapkan permasalahan pengelolaan Aset Tetap oleh BPK pada LHP BPK RI atas SPI LK Komnas HAM Tahun 2016, sehingga **permasalahan pengelolaan Aset Tetap merupakan permasalahan yang berulang.**

Berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap LK Komnas HAM T.A. 2017, masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan aset tetap, diantaranya aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya masing-masing sebesar Rp19,06 miliar dan Rp1,26 miliar tidak dapat ditelusuri keberadaannya serta tidak tercatat dalam DBR/KIB; tim inventarisasi/sensus BMN belum menyelesaikan kegiatan inventarisasi/sensus BMN dan hasil inventarisasi/sensus BMN tidak akurat, hasil penelusuran atas BMN pada 11 ruang perkantoran di Komnas HAM dan Komnas Perempuan menunjukkan BMN yang tercantum dalam LKHS Sensus BMN sebanyak 222 item tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.

Permasalahan lainnya BMN sebesar Rp1,44 miliar dalam kondisi rusak berat (RB) masih tersaji sebagai aset tetap peralatan dan mesin; Komnas HAM belum melakukan balik nama atas aset tetap berupa 23 unit bangunan ruang perkantoran di Gedung Hayam Wuruk Plaza; dan pemanfaatan aset tetap berupa gedung dan bangunan perkantoran di Hayam Wuruk Plaza hanya 6 unit sedangkan sisanya sebanyak 17 unit ruangan pada Lantai 16, 17 dan 18 tidak dimanfaatkan.

Hal tersebut disebabkan rekomendasi BPK terkait pembentukan unit akuntansi dan barang di Komnas HAM belum ditindaklanjuti, Kuasa Pengguna Barang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pemanfaatan BMN, dan Penyusun Laporan Keuangan dan Pengurus BMN tidak cermat dalam menyajikan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya dalam Laporan Keuangan.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekjen Komnas HAM diantaranya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk membentuk unit akuntansi dan barang di Komnas HAM; berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan proses balik nama SHMSRS 23 unit bangunan di Gedung Hayam Wuruk Plaza; dan menyelesaikan inventarisasi/sensus BMN dan menggunakan hasil inventarisasi/sensus sebagai dasar perbaikan data BMN dalam aplikasi SIMAK BMN dan penyajian aset tetap dalam neraca.

Pengelolaan Aset Lainnya pada Komnas HAM belum memadai
(Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Intern Aset Lainnya dalam LHP SPI Nomor 16b/HP/XIY/05/2018 Hal. 37)

Terdapat Aset tidak berwujud pada Neraca Komnas HAM sebesar Rp2.807.924.589,00 berupa software komputer yang berasal dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.718.824.589,00 ditambah dengan belanja modal software komputer tahun 2017 sebesar Rp89.100.000,00. Selain itu terdapat aset lain-lain sebesar Rp104.785.675,00 merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan telah disajikan dalam neraca sejak tahun 2015. Namun 10 software komputer dengan nilai perolehan sebesar Rp1.813.817.089,00 sudah tidak digunakan karena telah usang dan belum ada usulan untuk dihentikan penggunaannya. Permasalahan lain, aset lain-lain sebesar Rp104.785.675,00 berasal dari peralatan dan mesin yang telah rusak berat atau hilang dan tidak lagi digunakan dalam operasional Komnas HAM juga belum diajukan usulan penghapusan BMN kepada Kementerian Keuangan, dhi DJKN.

Permasalahan tersebut menyebabkan penyajian aset tidak berwujud sebesar Rp2,81 miliar dan aset lain-lain sebesar Rp104,78 juta dalam Neraca per 31 Desember 2017 tidak sesuai SAP dan Kebijakan Akuntansi Komnas HAM. Kondisi tersebut disebabkan Kuasa Pengguna Barang tidak optimal

dalam melakukan pengawasan BMN yang menjadi tanggung jawabnya, Pengurus BMN belum optimal dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset lainnya, dan penyusun laporan keuangan tidak mempedomani ketentuan dalam menyajikan aset tidak berwujud dan aset lain-lain dalam Neraca.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekjen Komnas HAM diantaranya, meningkatkan pengawasan BMN yang menjadi tanggung jawabnya; menuntaskan inventarisasi/sensus BMN dan mengusulkan proses penghapusan BMN sesuai ketentuan yang berlaku; dan menginstruksikan kepada Pengurus BMN lebih cermat dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan software komputer dan barang rusak/hilang.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran honor operasional satuan kerja dan honor output kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp120,51 juta (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan Nomor 16c/HP/XIY/05/2018 Hal. 4*)

Realisasi belanja honor operasional satuan kerja merupakan honor tidak tetap yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja, seperti honor pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), honor bendahara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Honor Bendahara Pengeluaran. Sedangkan, honor output kegiatan merupakan honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti honor Tim Pelaksana Kegiatan dan honor Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja honor operasional satuan kerja (MAK 521115) sebesar Rp2.531.867.700,00 dan realisasi belanja honor output kegiatan (MAK 521213) sebesar Rp2.899.368.350,00 diketahui terdapat pembayaran honor operasional satuan kerja dan honor output kegiatan sebesar Rp120.514.000,00 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam SBM 2017 antara lain karena tim yang dibentuk tidak melibatkan Eselon 1 lainnya/masyarakat dan kegiatan merupakan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja yang ada.

Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Permasalahan ini disebabkan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK serta

Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM kurang cermat dalam memproses tagihan pembayaran dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku, KPA belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembentukan SK Kegiatan, dan Pelaksana tidak memedomani tugas dan kewajibannya sesuai SK KPA.

Atas permasalahan tersebut, Sekjen Komnas HAM menjelaskan bahwa tim-tim yang dibentuk telah melibatkan pihak luar. Pelibatan pihak luar tersebut, antara lain dengan berkoordinasi dan konsultasi ke Ditjen APK Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN & RB, studi banding ke instansi terkait, dan mengundang pihak di luar Komnas HAM sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan.

BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM antara lain agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Komnas HAM menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran, PPK serta Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM untuk memproses dan melakukan pembayaran dengan lebih cermat.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Pembayaran Honor operasional Satuan Kerja dan Honor output kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp120,51 juta
2. Terdapat kelebihan pembayaran atas Belanja Bahan sebesar Rp8,58 juta
3. Keanggotaan Komnas HAM pada Organisasi Internasional tidak memiliki dasar hukum
4. Pengadaan perbaikan lift gedung Komnas HAM sebesar Rp195,80 juta tidak sesuai ketentuan
5. Kelebihan pembayaran uang saku Rapat Dalam Kantor sebesar Rp49,45 juta
6. Pemungutan pajak penghasilan sebesar Rp66,22 juta atas pembayaran Honor Kegiatan TA 2017 pada Komnas Perempuan belum dilakukan
7. Pelaksanaan Belanja yang bersumber dari Hibah Pemerintah Provinsi Papua tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp151,76 juta

Keanggotaan Komnas HAM pada Organisasi Internasional tidak memiliki dasar hukum (*Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan Nomor 16c/HP/XIX/05/2018 Hal. 7*)

Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyajikan Realisasi Belanja atas MAK 521711 Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund sebesar Rp109.663.100,00 atau 73,11% dari jumlah anggaran yaitu sebesar Rp150.000.000,00. Realisasi tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran iuran wajib keanggotaan Komnas HAM dalam Organisasi Internasional, antara lain keanggotaan pada *Global Alliance National Human Rights Institution* (GANHRI) sebesar CHF5.000 atau setara dengan Rp68.977.100,00 dan *The Asian Pacific Forum For National Human Rights Institution* (APF) sebesar USD3.000 atau setara dengan Rp40.686.000,00.

Pada LHP atas LK Komnas HAM T.A. 2016 terdapat temuan berupa pembayaran terhadap iuran keanggotaan internasional atas organisasi GANHRI dan APF yang tidak memiliki dasar hukum, hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp106.784.975,00. Penelusuran lebih lanjut atas Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017 Nomor 100/HP/XIV/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 menunjukkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi untuk permasalahan tersebut belum sesuai. Dengan demikian, temuan ini merupakan **permasalahan yang berulang** yang kembali diungkap oleh BPK pada LHP atas LK Komnas HAM T.A. 2017.

Diketahui bahwa tahapan pengurusan dasar hukum keanggotaan Komnas HAM pada APF dan GANHRI saat ini baru sampai kepada penyusunan naskah urgensi, namun naskah urgensi tersebut belum disampaikan Komnas HAM kepada Pokja Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia untuk APF dan GANHRI karena masih menunggu pertemuan dengan Pokja yang diagendakan akan dilaksanakan pada Juni 2018. Sedangkan Draft Keppres belum disusun oleh Komnas HAM. Sehingga sampai berakhirnya pemeriksaan belum ada dasar hukum yang mengatur tentang keanggotaan Komnas HAM pada APF dan GANHRI tersebut, namun pembayaran iurannya telah dilakukan oleh Komnas HAM.

Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp109,66 juta dan kesalahan pembebanan pembayaran atas Iuran Kontribusi pada Keanggotaan Internasional yang seharusnya dibebankan pada DIPA Kementerian Luar Negeri. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekjen Komnas HAM menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan segera melakukan pengurusan keanggotaan Komnas HAM pada Organisasi Internasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengadaan perbaikan lift gedung Komnas HAM sebesar Rp195,80 juta tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan Nomor 16c/HP/XIY/05/2018 Hal. 10*)

Berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat kegiatan Pengadaan Perbaikan Lift Gedung Komnas HAM dengan nilai sebesar Rp195.800.000,00. Lift pada gedung Komnas HAM telah ada saat dilakukan penyerahan pinjam pakai dari Kementerian Sekretariat Negara kepada pihak Komnas HAM. Atas kegiatan tersebut, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan lift, diantaranya sebagai berikut.

1. Tidak terdapat kertas kerja atau dokumen pendukung proses penyusunan HPS, seperti brosur dari penyedia atau hasil survei harga ke beberapa penyedia. Penetapan HPS atas pekerjaan perbaikan lift sebesar Rp198.715.000,00 berdasarkan informasi dari PT BRM selaku pelaksana pekerjaan perbaikan lift, dan setelah dilakukan negosiasi ditetapkan harga negosiasi sebesar Rp195.800.000,00. Atas proses negosiasi tersebut tidak terdapat kertas kerja atau dokumen pendukungnya.
2. Terdapat penggantian sparepart yang tidak sesuai merk asli lift. adanya penggantian sparepart lift yang tidak sesuai dengan merk asli lift mengakibatkan pihak perwakilan resmi OTIS di Indonesia yaitu PT COE tidak bersedia lagi melakukan jasa pemeliharaan lift. Hal tersebut terjadi karena pihak Komnas HAM dianggap telah melanggar Surat Perjanjian Pemeliharaan Pesawat Lift. Kemudian pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeliharaan lift tersebut selama periode 12 bulan setelah perbaikan adalah PT BRM.

Hal tersebut mengakibatkan nilai pengadaan sebesar Rp195.800.000,00 tidak dapat diyakini sebagai harga wajar yang paling menguntungkan Komnas HAM. Hal tersebut disebabkan oleh PPK Biro Umum tidak memedomani ketentuan dalam penyusunan HPS. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekjen Komnas HAM untuk meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan menginstruksikan kepada PPK Biro Umum agar memedomani ketentuan dalam penyusunan HPS dan lebih cermat dalam mengawasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kelebihan pembayaran uang saku Rapat Dalam Kantor sebesar Rp49,45 juta (*Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan Nomor 16c/HP/XIY/05/2018 Hal. 14*)

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kegiatan rapat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam SBM, antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat peserta rapat dalam kantor yang mengikuti rapat kurang dari tiga jam di luar jam kerja pada hari kerja namun mendapat uang saku rapat dalam kantor sebesar Rp23.300.000,00.
2. Terdapat peserta rapat yang tidak masuk kerja baik itu sedang Dinas Luar, Cuti, Mangkir pada hari pelaksanaan rapat dalam kantor namun mendapat uang saku rapat sebesar Rp21.350.000,00
3. Terdapat peserta rapat dalam kantor yang mengikuti rapat lebih dari satu kegiatan dalam satu hari dan mendapat uang saku rapat dalam kantor ganda sebesar Rp4.800.000,00.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran atas uang saku rapat dalam kantor sebesar Rp49.450.000,00. Permasalahan tersebut terjadi karena pelaksana kegiatan tidak memedomani ketentuan dalam melaksanakan kegiatan rapat dalam kantor, PPK dan Bendahara Pengeluaran belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan tentang Standar Biaya Masukan tahun 2017. Sampai dengan tanggal 20 April 2018 telah dilakukan penyetoran sebesar Rp1.500.000,00 atas kelebihan pembayaran RDK oleh masing-masing pelaksana kegiatan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekjen Komnas HAM untuk memerintahkan pelaksana kegiatan terkait untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp47.950.000,00 (Rp49.450.000,00 – Rp1.500.000,00) ke Kas Negara.

Pemungutan Pajak Penghasilan sebesar Rp66,22 juta atas pembayaran Honor Kegiatan TA 2017 pada Komnas Perempuan belum dilakukan (*Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan Nomor 16c/HP/XIY/05/2018 Hal. 15*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pembayaran honor kegiatan berupa bukti transfer ke rekening penerima honor kegiatan dan surat pernyataan yang dikeluarkan Komnas Perempuan serta ditandatangani Koordinator SDM dan Kasir Komnas Perempuan, diketahui bahwa selama TA 2017 belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 sebesar Rp66.220.000,00 atas pembayaran honor kegiatan Pemulihan Transformatif Bagi Perempuan, dan Inisiatif Komunitas menjadi Tanggung Jawab Negara.

Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan penerimaan negara. Hal tersebut terjadi karena Bendahara Pengeluaran Komnas HAM dan Kasir Komnas Perempuan tidak memedomani ketentuan dalam melaksanakan pemungutan dan pemotongan pajak.

Para penerima honorarium kemudian telah menyetorkan seluruh PPh Pasal 21 sebesar Rp66.220.000,00 yang belum dipotong tersebut pada bulan Maret s.d. April 2018. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekjen Komnas HAM untuk menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan lebih cermat dalam melaksanakan verifikasi dokumen pembayaran honor dan tunjangan; serta menginstruksikan Sekjen Komnas Perempuan untuk memerintahkan Koordinator, Asisten Koordinator, dan Kasir Komnas Perempuan agar memedomani ketentuan dalam melaksanakan pemungutan dan pemotongan pajak.

Pelaksanaan belanja yang bersumber dari Hibah Pemerintah Provinsi Papua tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran yang merugikan negara sebesar Rp151,76 juta (*Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan Nomor 16c/HP/XIY/05/2018 Hal. 18*)

Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua memperoleh hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp2.000.000.000,00. Hibah sebesar Rp2.000.000.000,00 tersebut diterima dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 dan telah direalisasikan menjadi belanja sebesar Rp1.846.611.246,00 atau 92,33% dari anggaran. Sedangkan sisa dana hibah sebesar Rp153.388.754,00 (Rp2.000.000.000,00-Rp1.846.611.246,00) telah disetorkan ke kas negara.

Atas dana hibah tersebut, terdapat permasalahan pada pelaksanaan belanja yang bersumber dari Dana Hibah Pemprov Papua, yaitu bukti-bukti pertanggungjawaban belanja sebesar Rp1,85 miliar sebagai dasar pengesahan Hibah Langsung tidak ditandatangani oleh PPK Kantor Perwakilan Provinsi Papua; pengesahan Hibah atas Belanja Barang tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah serta terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp151,76 juta; pembayaran honorarium kepada pelaksana belum dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp3,30 juta; serta proses pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung tidak sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.712.861.246,00 dan Belanja Modal sebesar Rp133.750.000,00 dari hibah langsung Pemprov Papua dalam LRA Komnas HAM TA 2017 tidak dapat diyakini kewajarannya; kelebihan pembayaran kepada pelaksana kegiatan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp151.767.906,00; keterlambatan penerimaan negara sebesar Rp3.300.000,00 atas PPh Pasal 21 yang terlambat dipotong dan disetor; dan harga pengadaan Belanja Barang dan Belanja Modal masing-masing sebesar Rp74.500.000,00 dan Rp133.750.000,00 dari masing-masing penyedia tidak dapat diyakini sebagai harga wajar yang paling menguntungkan Komnas HAM.

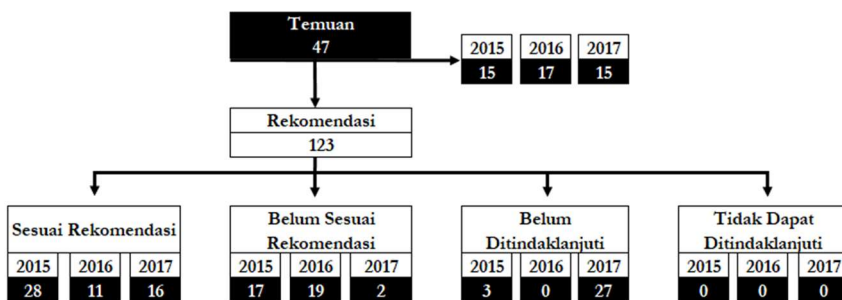
Permasalahan tersebut terjadi karena KPA tidak optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan belanja yang berasal dari hibah Pemprov Papua, PPSPM dan PPK Perwakilan Provinsi Papua tidak memedomani ketentuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan pelaksana kegiatan tidak memedomani ketentuan dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran dari hibah.

Terkait permasalahan tersebut, BPP Perwakilan Provinsi Papua telah melakukan penyetoran PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium sebesar Rp3.300.000,00 pada tanggal 16 April 2018. BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekjen Komnas HAM untuk memerintahkan para pelaksana kegiatan terkait untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp151.767.906,00 ke Kas Negara.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) KPK RI selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada KPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan dan Pengelolaan Barang dan Uang Gratifikasi belum berjalan secara tertib (*Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI Nomor 19b/HP/XIV/05/2018 Hal. 10*)

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma - cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Penerima gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Dalam penatausahaan dan pengelolaanya terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Kelebihan pencatatan pada akun Piutang Pendapatan Gratifikasi sebesar Rp11.625.440,00 pada 6 surat keputusan gratifikasi. Namun, KPK telah melakukan koreksi atas kelebihan pencatatan dan

kekurangan pengungkapan pada CaLK tersebut sehingga nilai yang disajikan pada LK Tahun 2017 (Audited) telah wajar.

2. Barang gratifikasi pada 2 surat keputusan untuk 6 dan 8 barang gratifikasi senilai Rp4.300.000,00 & Rp22.762.500,00 Belum diungkapkan dalam CaLK pengungkapan lainnya.
3. Terdapat tiga BAST penyerahan barang gratifikasi ke DJKN yang tidak disertai dengan penyerahan barangnya
4. Penyerahan uang gratifikasi tidak sesuai UU dan PMK. KPK wajib menyerahkan gratifikasi kepada Kemenkeu cq. DJKN, bukan melakukan penyetoran ke Kas Negara. Belum terdapat PP yang mengatur jenis dan tarif PNBPN pada KPK sehingga pencatatan pendapatan gratifikasi sebagai PNBPN pada KPK tidak tepat.
5. Uang gratifikasi sebesar Rp241.432.700,00, USD3.700.00 dan SGD203.000.00 terlambat disetorkan, uang gratifikasi sejumlah Rp70.550.000,00 berdasarkan delapan surat keputusan belum disetorkan, dan barang gratifikasi dengan nilai Rp99.124.017.438,00 dan USD 50.00 berdasarkan 88 surat keputusan namun s.d. 31 Desember 2017 belum diserahkan kepada Kementerian Keuangan.
6. Penggantian barang gratifikasi menjadi uang dan kewenangan melakukan koreksi nilai gratifikasi yang dilakukan oleh KPK tidak sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Selain itu, penyetoran uang ke kas negara yang dilakukan oleh KPK tidak sesuai dengan ketentuan surat keputusan gratifikasi yang telah ditetapkan oleh KPK.

Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan penerimaan negara dari pendapatan gratifikasi terlambat dimanfaatkan oleh negara dan negara tidak mendapatkan kepastian nilai dan/atau bentuk yang diterima dari penetapan status gratifikasi. Hal tersebut disebabkan pengakuan pencatatan pendapatan gratifikasi tidak didasarkan atas dasar hukum yang tepat.

KPK telah menindaklanjuti sebagian permasalahan, yaitu atas uang gratifikasi sejumlah Rp70.550.000,00 telah disetorkan kepada Kementerian Keuangan, terkait dengan barang gratifikasi dengan nilai Rp99.124.017.438,00 dan USD50.00 yang diterima oleh KPK berdasarkan

88 Surat Keputusan telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Atas permasalahan diatas, BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar menginstruksikan Sekjen KPK, diantaranya agar memerintahkan Kepala Biro Renkeu untuk melakukan koordinasi dengan Direktur Gratifikasi terkait dengan pencatatan pendapatan dan piutang PNBP gratifikasi; memerintahkan Kepala Biro Renkeu dan Direktur Gratifikasi melakukan rekonsiliasi berkala secara formal yang dituangkan dalam Prosedur Operasi Baku (SOP) atas uang dan barang gratifikasi yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi; dan melakukan revisi terhadap Perkom Nomor 06 Tahun 2015 terkait penyerahan uang sebagai kompensasi atas barang gratifikasi dan penilaian dalam analisa laporan gratifikasi agar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya belum dilaksanakan secara optimal (*Temuan No. 5 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI Nomor 19b/HP/XIV/05/2018 Hal. 48*)

Pengamanan Barang Milik Negara (BMN) membutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas BMN. Penatausahaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penatausahaan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan ini bertujuan untuk menyediakan data yang memadai agar pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Pekerjaan instalasi dan *commisioning* tercatat sebagai aset tersendiri sebanyak 5 unit senilai Rp987,16 juta belum dikapitalisasi ke aset induknya;
2. Aset Tetap berupa peralatan mesin senilai Rp2,05 miliar dan jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp143,00 juta tidak diketahui keberadaannya;

3. Terdapat pekerjaan renovasi atas aset gedung dan bangunan yang tidak selesai (putus kontrak) senilai Rp1,06 miliar dan tidak tercatat sebagai konstruksi dalam penyelesaian (KDP);
4. Aset tetap berupa peralatan dan mesin senilai Rp65,28 miliar belum diberi nomor register aset ataupun masih memiliki nomor register aset yang lama;
5. Nomor BPKB atas kendaraan bermotor senilai Rp1,08 miliar tidak tercatat dalam KIB ataupun tercatat dengan nomor yang berbeda;
6. Aset tetap berupa aplikasi software senilai Rp578,90 juta tercatat sebagai peralatan dan mesin;
7. Aset peralatan dan mesin komponen gedung dan bangunan minimal senilai Rp16,75 miliar masih tercatat ataupun terkapitalisasi dalam aset gedung dan bangunan, namun KPK telah melakukan koreksi atas kelebihan pencatatan dan kekurangan pencatatan tersebut sehingga nilai yang disajikan pada LK Tahun 2017 (Audited) telah wajar.

Atas permasalahan tersebut KPK telah menindaklanjutinya dengan beberapa hal, diantaranya:

- a. Pekerjaan renovasi atas aset gedung dan bangunan yang tidak selesai (putus kontrak) sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 15 telah dilakukan koreksi dan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp1.0665.989.528,00;
- b. Nomor BPKB pada kendaraan bermotor senilai Rp1.086.679.000,00 sebanyak 15 unit sudah dilakukan perbaikan pencatatan pada KIB;
- c. Aset tetap berupa aplikasi software senilai Rp578.900.000,00 yang tercatat sebagai peralatan dan mesin telah dilakukan koreksi perbaikan pencatatan pada menjadi aset tak berwujud;
- d. Pencatatan aset peralatan dan mesin telah dilakukan koreksi perbaikan pencatatan dan sudah terpisah dari pencatatan gedung dan bangunan yang terdiri dari aset senilai Rp16.709.745.749,00 merupakan intrakomptabel dan aset senilai Rp43.928.500,00 yang merupakan ekstrakomptabel.

Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan PNBP, Piutang PNBP dan Biaya Eksekusi Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan yang sudah *Inkracht* tidak dilandasi dengan kewenangan/dasar hukum yang sah (Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Pelaporan Akuntansi dalam LHP SPI Nomor 19b/HP/XIV/05/2018 Hal. 3)

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPK Tahun Anggaran 2017, BPK mengungkap permasalahan tentang penerimaan yang berasal dari putusan *inkracht* yang dieksekusi oleh KPK tidak dapat diakui dan dicatat dalam laporan keuangan, karena KPK tidak memiliki PP PNBP yang khusus berlaku di KPK dan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan (UU KPK menyatakan kewenangan KPK dalam penanganan perkara Tipikor dan TPPU dilakukan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak termasuk pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap).

Pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa di KPK selama tahun 2010 sampai dengan 10 Mei Tahun 2016 didasarkan pada ketentuan-ketentuan internal KPK yaitu SOP-1/24/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Prosedur Operasi Baku Kegiatan Penuntutan KPK dan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-1379/01- 20/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penetapan Prosedur Operasi Baku (*Standard Operating Procedures*) Penindakan Terintegrasi. Dalam hal ini, penetapan SOP di bidang penindakan yang mencakup pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melampaui kewenangan yang diberikan UU. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pimpinan KPK tidak mematuhi UU KPK. Hal ini juga menunjukkan bahwa **pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan oleh KPK selama ini bertentangan dengan UU KPK karena tidak memiliki dasar kewenangan hukum yang sah**. Dengan demikian, KPK juga tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengakui dan mencatat piutang dan pendapatan bukan pajak yang berasal dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam laporan keuangannya.

BPK merekomendasikan agar melakukan koordinasi terkait pendapatan PNBP dan piutang PNBP kepada Kejaksaan RI dan Kementerian Keuangan; melakukan koordinasi dengan Kejaksaan RI sebagai eksekutor

terkait eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; memerintahkan Sekjen KPK selaku KPA untuk tidak mengganggu dan melakukan belanja atas kegiatan bukan merupakan kewenangan KPK yang secara tegas telah dinyatakan oleh UU KPK; merevisi Keputusan Pimpinan KPK-RI Nomor Kep-562A/01-20/05/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Prosedur Operasi Baku (SOP) Penindakan supaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan melakukan Revisi Perkom Ortala KPK supaya disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan oleh UU KPK.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Pelaporan Akuntansi

1. **Pengakuan dan pencatatan pendapatan PNBPN, Piutang PNBPN dan biaya eksekusi pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang sudah *inkracht* tidak dilandasi dengan kewenangan/dasar hukum yang sah**

Sistem Pengendalian Aset

2. **Penatausahaan dan pengelolaan Barang dan Uang Gratifikasi belum berjalan secara tertib**
3. Saldo Piutang Uang Pengganti pada Neraca dan Piutang Denda pada CaLK belum disajikan secara akurat dan memadai
4. Pencatatan Piutang Penerimaan kembali belanja TAYL belum dilakukan secara memadai
5. Pencatatan dan penatausahaan Persediaan Barang Rampasan tidak tertib
6. **Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya belum dilaksanakan secara optimal**

Sistem Pengendalian Perencanaan Anggaran

7. Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 pada KPK belum sepenuhnya memadai

Sistem Pengendalian Manajemen Kepegawaian

8. Manajemen SDM KPK yang diatur dalam PP Nomor 63 Tahun 2005 **tidak selaras dengan UU Kepegawaian dan UU ASN**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Eksekusi uang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap belum dilaksanakan dan belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp27,84 miliar (*Temuan No. 1 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP Kepatuhan Nomor 19c/HP/XIV/05/2018 Hal. 3*)

Hasil Putusan Pengadilan yang inkraht pada tahun 2017, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (SP4) dan bukti setor ke kas negara diketahui terdapat terdapat 11 putusan pengadilan yang inkraht tahun 2017 dengan uang rampasan sejumlah Rp24.978.052.472,00, USD146,161.00, SGD107,385.00, dan SR3,891.00 masih dalam penguasaan KPK sampai dengan 31 Desember 2017. Eksekusi uang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap belum dilaksanakan dan belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2017 sebesar Rp27,84 miliar. Jumlah tersebut merupakan hasil konversi kurs. (nilai kurs tengah BI per 31 Des 2017, USD: Rp13.548,00, SGD: Rp10.133,52, SR: Rp3.612,56).

Selain itu terjadi kurang pencatatan pada akun Kas Lainnya dan Setara Kas, serta Pendapatan PNBPN pada LO (Unaudited) sebesar Rp27.843.197.253,00, namun KPK telah melakukan koreksi atas kekurangan pencatatan tersebut sehingga nilai yang disajikan pada LK Tahun 2017 (Audited) telah wajar. Permasalahan tersebut mengakibatkan negara belum dapat memanfaatkan PNBPN yang berasal dari uang rampasan. Hal tersebut diantaranya terjadi karena tidak adanya rekonsiliasi antara Unit Kerja Labuksi dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Uang rampasan putusan inkraht pada tahun 2017 sebesar Rp22.661.626.549,00, USD45,000.00 dan SGD3,000.00 telah disetorkan ke Kas Negara antara bulan Februari s.d. April 2018.

Realisasi pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp327,03 juta tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan dan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Nomor 19c/HP/XIV/05/2018 Hal. 16*)

Pelaksanaan perjalanan dinas pada KPK, diatur secara khusus dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perkom Nomor 05 Tahun 2015

tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Perkom tersebut terdapat permasalahan berupa Status Pegawai Tetap KPK yang bukan PNS tidak terakomodir dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012.

Hasil pemeriksaan lanjutan BPK menemukan adanya permasalahan lain berupa kelebihan pembayaran sebesar Rp327.034.870,00 atas pegawai fungsional/spesialis yang mendapat fasilitas penginapan dalam Kategori C di lingkungan KPK. Dalam PMK disebutkan PNS Gol. III mendapatkan perjalanan dinas tingkat IV, namun dalam Perkom KPK mendapatkan setara tingkat III.

Hal tersebut diantaranya terjadi karena pengaturan manajemen SDM KPK dalam PP Nomor 63 Tahun 2005 beserta perubahannya tidak memedomani UU KPK dan UU Pokok--pokok Kepegawaian jo. UU ASN beserta aturan pelaksanaannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua KPK agar melakukan koordinasi kepada Kementerian/ Lembaga terkait Status Pegawai Tetap KPK dan aturan penyetaraan golongan pada PNS dan pegawai KPK; melakukan penyesuaian terkait aturan SMSDM KPK supaya merujuk kepada Peraturan perundang--undangan yang berlaku terkait kepegawaian umumnya dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta aturan pelaksanaannya khususnya; dan memerintahkan Sekjen selaku KPA supaya menagih kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas kepada Pegawai tetap golongan III PNS atau setara golongan III PNS yang mendapat fasilitas penginapan setara golongan IV PNS pada Deputi penindakan dan Pencegahan minimal sebesar Rp327.034.870,00.

Bukti pertanggungjawaban belanja Deputi Informasi dan Data KPK minimal sebesar Rp1,38 miliar tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Nomor 19c/HP/XIV/05/2018 Hal. 23*)

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja dan wawancara dengan pihak terkait menunjukkan:

1. Terdapat pertanggungjawaban belanja tidak memadai minimal sebesar Rp1.386.464.314,00. Bukti pertanggungjawaban yang lengkap tidak disampaikan kepada BPP dan PPSPM oleh PPK.

Bukti pertanggungjawaban yang disampaikan hanya berupa kwitansi sebagai daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh satgas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang hanya ditandatangani oleh PPK.

2. Terdapat kesalahan pembebanan mata anggaran belanja yang tidak sesuai klasifikasi minimal sebesar Rp92.358.541,00
3. Terdapat kegiatan pencarian informasi dan dukungan data yang seharusnya dilakukan penyelidik atau penyidik, namun dilaksanakan oleh Fungsional Direktorat Monitor yang tidak masuk dalam Sprinlid atau Sprindik minimal Sebesar Rp323.278.542,00

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja penyediaan data dan informasi untuk pemberantasan korupsi tidak dapat diyakini kebenaran dan realisasi belanja barang tidak terukur dan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Hal tersebut diantaranya terjadi karena Peraturan Komisi (Perkom) terkait Organisasi Tata Laksana (Ortala) KPK dan pelaksanaan kegiatan Direktorat Monitor tidak sepenuhnya berpedoman kepada KUHAP dan Peraturan terkait APBN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar merevisi Perkom No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh Perkom No. 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana KPK terkait dengan pemisahan tugas dan fungsi antar Kedeputian KPK sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU KPK dan KUHAP; dan memerintahkan Sekjen sebagai KPA untuk mencabut Surat Edaran Sekjen Nomor SE-13/50-52/10/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara untuk Kegiatan yang Bersifat Rahasia dilingkungan KPK, dan seterusnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara beserta aturan pelaksanaannya.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Negara dan Hibah

- 1. Eksekusi Uang Rampasan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Belum Dilaksanakan dan Belum Disetorkan Kas Negara Per 31 Desember 2017 Sebesar Rp27,84 Miliar**

Belanja

2. Realisasi Pembayaran Gaji Kepada Pegawai yang Telah Melewati BUP Melanggar PP Tentang Sistem Manajemen SDM KPK dan Membebani Keuangan Negara Sebesar Rp1,20 Miliar
- 3. Realisasi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Sebesar Rp327,03 Juta Tidak Sesuai Peraturan Menteri Keuangan dan Standar Biaya dari Menteri Keuangan**
- 4. Bukti Pertanggungjawaban Belanja Deputi Informasi dan Data KPK Minimal Sebesar Rp1,38 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan**
- 5. Kelebihan Pembayaran Pengadaan Jasa Keamanan, Jasa Tenaga Cleaning Service dan Jasa Pengemudi Tahun 2017 Sebesar Rp559,44 Juta**
6. Kesalahan Penagihan Pembayaran atas Pengadaan Jasa Konsultan Pengelolaan E-Learning dan Portal Pembelajaran ACLC
7. Pelaksanaan 2 Paket Pengadaan Belanja Modal TA 2017 Tidak Sesuai Ketentuan

Kelebihan pembayaran pengadaan jasa keamanan, jasa tenaga *cleaning service* dan jasa pengemudi Tahun 2017 sebesar Rp559,44 juta (Temuan No. 4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Nomor 19c/HP/XIV/05/2018 Hal. 33)

KPK merealisasikan Belanja Barang pada tahun 2017 sebesar Rp228.230.633.758,00. Belanja Barang tersebut diantaranya direalisasikan untuk Belanja Jasa sebesar Rp71.292.651.815,00. Belanja Jasa tersebut antara lain untuk pembayaran pengadaan jasa keamanan, jasa tenaga *cleaning service* dan jasa pengemudi tahun 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat adanya kelebihan pembayaran pada pengadaan jasa keamanan sebesar Rp119,04 juta, kelebihan pembayaran pengadaan jasa tenaga *cleaning service* sebesar Rp68,32

juta, dan kelebihan pembayaran pengadaan jasa pengemudi untuk angkutan pegawai sebesar Rp372,09 juta.

Kelebihan pembayaran pengadaan jasa keamanan karena adanya realisasi pembayaran melebihi nilai pada kontrak sebesar Rp26,80 juta dan para personil keamanan tidak dipotong iuran JHT BPJS, sehingga kelebihan pembayaran untuk JHT sebesar Rp92,23 juta. Kelebihan pembayaran jasa *cleaning service* juga disebabkan oleh tidak dipotongnya iuran JHT BPJS. Sedangkan permasalahan pengemudi karena adanya kelebihan perhitungan uang lembur.

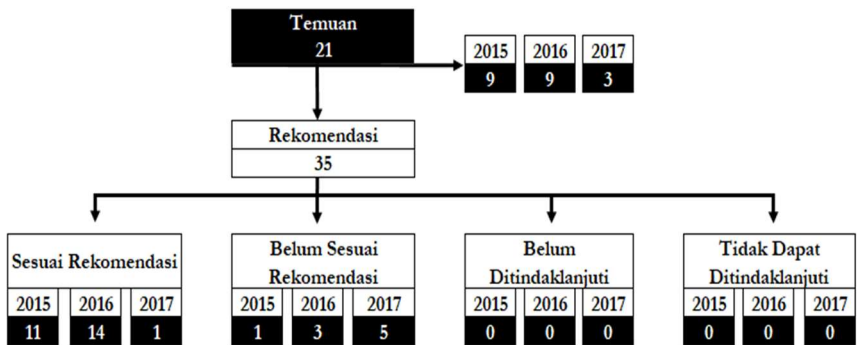
Hal tersebut diantaranya terjadi karena PPK kurang cermat dalam menyusun perencanaan dan analisa pembentuk harga dalam HPS dan komponen biaya dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua KPK agar menegur secara tertulis Sekjen selaku KPA agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya; memerintahkan Sekjen KPK supaya menegur secara tertulis PPK agar dalam menyusun perencanaan dan analisa pembentuk harga dalam HPS sesuai dengan karakteristik kegiatan; dan memerintahkan Sekjen KPK menginstruksikan PPK untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp559.443.152,16.

KOMISI YUDISIAL

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) KY RI selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada KY untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja

1. Pengajuan SPM terhadap pengadaan barang/jasa dan modal melalui mekanisme (SPM-LS) kepada pihak ketiga tidak dilengkapi dengan Lembar Pengesahan Disposisi Verifikasi

Sistem Pengendalian Aset

2. Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam bentuk Daftar Barang Ruang (DBR) untuk 11 ruangan belum dimutakhirkan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Belanja Barang

1. Kelebihan pembayaran honorarium narasumber konseling pegawai

Pengajuan SPM terhadap pengadaan barang/jasa dan modal melalui mekanisme (SPM-LS) kepada pihak ketiga tidak dilengkapi dengan Lembar Pengesahan Disposisi Verifikasi *(Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI Nomor 92B/HP/XVI/05/2018 Hal. 3)*

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada dokumen pembayaran SPM terhadap Belanja Modal sebesar Rp2.260.942.600 untuk mekanisme LS dan terhadap Belanja Barang sebesar Rp7.400.624.947 untuk mekanisme LS diketahui bahwa sub bagian verifikasi tidak melampirkan Lembar Pengesahan Disposisi Verifikasi sebelum pelaksana Sub Bagian Perbendaharaan menerbitkan konsep SPM LS dan Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Penanadatangan SPM (PPSPM) mengesahkan SPM LS tersebut. Diketahui bahwa sub bagian verifikasi telah melakukan fungsinya sebagai verifikator untuk dokumen pengajuan SPM LS namun tidak melampirkan dan mendokumentasikan ke dalam bentuk formulir Lembar Disposisi Verifikasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan proses verifikasi sebagai fungsi pengendalian dan kontrol tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak disahkan secara tertib. Hal tersebut disebabkan karena Kasubag Verifikasi tidak cermat dalam melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY agar menginstruksikan Kasubag Verifikasi lebih teliti dan cermat dalam melakukan verifikasi serta melampirkan dan mendokumentasikan lembaran disposisi verifikasi secara tertib.

Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam bentuk Daftar Barang Ruangan (DBR) untuk 11 ruangan belum dimutakhirkan *(Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI Nomor 92B/HP/XVI/05/2018 Hal. 5)*

DBR adalah kartu yang memuat data Aset tetap atau Barang Milik Negara (BMN) yang berada pada suatu ruangan yang berguna untuk mengontrol aset tetap atau BMN yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat beberapa aset tetap atau BMN yang diperoleh dari pengadaan T.A. 2017 yang tergolong ke dalam aset peralatan dan mesin belum tercatat ke

dalam DBR, hal tersebut terjadi di 4 ruangan. Serta permasalahan lainnya terkait aset tetap berupa DBR belum dimutakhirkan pada 5 ruangan, aset yang tidak dilabeli NUP pada 3 ruangan, aset dengan tahun perolehan dibawah tahun 2017 tidak dicatat pada DBR pada 3 ruangan, dan tidak ditemukannya DBR pada ruang server.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengamanan terhadap aset tetap peralatan dan mesin tidak sesuai dengan ketentuan serta pencatatan terhadap keberadaan, kondisi, dan fungsi aset peralatan dan mesin tidak dapat diandalkan sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat di percaya. Hal tersebut disebabkan karena petugas pengelola barang dan pengelola SIMAK BMN tidak optimal dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan BMN.

Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY agar melakukan pemutakhiran terhadap DBR dengan membandingkan aset yang tercatat dan dilaporkan pada SIMAK BMN dengan fisik aset.

Kepatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran honorarium narasumber konseling pegawai (Temuan No. 1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Nomor 92C/HP/XVI/05/2018 Hal. 3)

Komisi Yudisial tahun 2017 melaksanakan kegiatan konseling pegawai bekerjasama dengan konselor dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPT UI). Kegiatan tersebut dilakukan secara swakelola dengan perorangan konselor, tidak ada kontrak dengan lembaga, dengan besaran tarif yang lebih rendah dari tarif standar LPT UI karena mengikuti penawaran yang diberikan oleh KY.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, jumlah pembayaran yang diberikan sesuai dengan kesepakatan dengan konselor yaitu per hari sebesar Rp530.000 dikalikan 3 jam. Namun diketahui bahwa pembayaran kepada LPT UI sebesar Rp13.952.250 (setelah pemotongan pajak). Sedangkan berdasarkan dokumen pembayaran, realisasi kegiatan konseling pegawai sebesar Rp19.749.750. Hal tersebut menunjukkan kelebihan pembayaran atas kegiatan konseling pegawai sebesar Rp5.797.500,00. Kelebihan uang

kegiatan konseling pegawai yang tidak dibayarkan tersebut berada di Sub Bagian Kepegawaian dan pada 31 Desember 2017 tidak dilaporkan sebagai saldo kas.

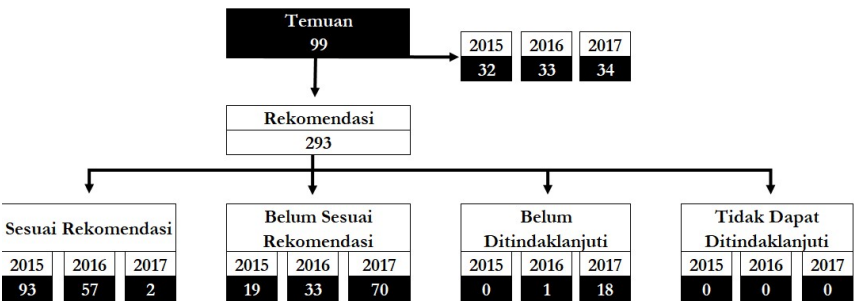
Atas permasalahan tersebut, KY telah melakukan penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran honorarium konselor sebesar Rp5.797.000.

BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial agar membuat kontrak kegiatan konseling pegawai dengan pihak ketiga yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak.

MAHKAMAH AGUNG

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Mahkamah Agung RI selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada MA untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pencatatan PNBP atas hak redaksi dan jasa giro rekening perkara yang belum memadai (*Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI Nomor 86B/HP/XVI/05/2018 Hal. 7*)

MA merealisasikan PNBP diantaranya berasal dari pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) sebesar Rp82.200.380 dan pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya sebesar Rp26.374.885.419. Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya termasuk diantaranya hak redaksi dan jasa giro dari rekening biaya perkara. Permasalahan terkait pencatatan PNBP atas hak redaksi dan jasa giro rekening perkara telah diungkapkan dalam LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan MA tahun 2016. Sehingga permasalahan terkait PNBP dan jasa giro merupakan permasalahan yang berulang.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap pada dokumen terkait PNBPN di LK MA T.A. 2017 menemukan beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut.

1. PNBPN jasa giro dari rekening biaya proses disetorkan tidak sesuai BAS
2. Pencatatan PNBPN lainnya pada laporan operasional (LO) tahun 2017 tidak tepat
3. Tidak ada pengendalian atas penyajian saldo rekening pemerintah dalam LK MA Tahun 2017
4. 177 rekening pemerintah lainnya dan 5 rekening bendahara pengeluaran/penerimaan di lingkungan MA masih belum menerapkan *treasury national pooling* sehingga masih menerima bunga dan/atau jasa giro serta dikenakan pajak, biaya administrasi, atau biaya materai.
5. Jasa giro/bunga bank sebesar Rp282.372.260 (nilai netto setelah dikurangi pajak dan biaya) yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2017
6. Pengujian atas nilai jasa giro yang seharusnya diungkapkan dalam CaLK MA Tahun 2017 tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data pendukung dan pelaporan, karena terdapat selisih dengan hasil konfirmasi pada seluruh satker sebesar Rp3.624.960.135

Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan realisasi PNBPN pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) dan pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya dalam LRA dan LO per 31 Desember 2017 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; nilai jasa giro sebesar Rp3.624.960.135 yang diungkap dalam CaLK MA tahun 2017 tidak akurat; dan kurang saji atas kas lainnya dan setara kas sebesar Rp282.372.260 pada neraca per 31 Desember 2017 berupa jasa giro belum disetor ke kas negara. Hal tersebut diantaranya disebabkan belum adanya kebijakan untuk melakukan pengendalian atas rekening pemerintah yang dikelola MA dan belum adanya revisi atas surat Sekretaris MA yang tidak sesuai dengan bagan akun standar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menyusun dan menetapkan kebijakan pengendalian atas rekening

pemerintah yang dikelola MA; merevisi surat Sekretaris MA tentang pencatatan sisa biaya perkara dan jasa giro biaya perkara agar sesuai dengan kebijakan bagan akun standar; memerintahkan Kasatker terkait untuk meningkatkan koordinasi antara petugas SAIBA dengan bendahara biaya proses; dan memerintahkan bendahara biaya proses kepaniteraan agar lebih cermat dalam menyetorkan PNBPN ke kas negara.

Penyajian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Neraca dan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada LO per 31 Desember 2017 tidak memadai (*Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI Nomor 86B/HP/XVI/05/2018 Hal. 27*)

Permasalahan terkait penyajian kas di bendahara penerimaan merupakan temuan berulang selama dua tahun berturut-turut pada LHP atas LK MA tahun 2015 dan tahun 2016 pada bagian SPI. Rekomendasi BPK yang telah diberikan oleh MA sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai. Hasil pemeriksaan BPK terkait penyajian kas pada LK MA tahun 2017 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

1. 342 satker belum mengeluarkan PNBPN tahun 2016 dari beban PNBPN tahun 2017 dalam laporan operasional sebesar Rp367.861.592;
2. 253 satker yang belum mencatat PNBPN tahun 2017 yang belum disetor per 31 Desember 2017 sebagai saldo kas di bendahara penerimaan dalam neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp123.627.130;
3. 5 satker yang sampai dengan saat pemeriksaan belum menyetorkan PNBPN tahun 2017 ke kas negara sebesar Rp605.000;
4. PNBPN pada 10 satker yang lebih disetorkan sebesar Rp1.840.000;
5. 330 satker yang belum mencatat sisa panjar yang masih dalam penguasaan kasir sebagai saldo kas di bendahara penerimaan dalam neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp490.336.053. Atas sisa panjar yang masih dalam penguasaan Kasir sebesar Rp490.336.053 tersebut telah disetor ke Kas Negara/diambil oleh pihak berperkara pada Tahun 2018 sebesar Rp37.017.125;
6. Potensi PNBPN dari sisa panjar yang belum diberitahukan kepada pihak berperkara lebih dari enam bulan sebesar Rp1.242.834.904

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan kas di bendahara penerimaan dalam neraca dan PNPB dalam LO per 31 Desember 2017 kurang disajikan (understated) sebesar Rp614.568.183 (Rp123.627.130+Rp605.000+ Rp490.336.053). Selain itu, terdapat potensi PNPB dari sisa panjar yang belum diberitahukan kepada pihak berperkara lebih dari enam bulan sebesar Rp1.242.834.904. Permasalahan tersebut disebabkan Sekretaris MA belum menetapkan kebijakan untuk mempertegas mekanisme pemberitahuan sisa panjar biaya perkara; dan penyusun LK pada seluruh satker di MA kurang memahami prinsip pengakuan pendapatan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menetapkan kebijakan untuk mempertegas mekanisme pemberitahuan sisa panjar biaya perkara yang setidaknya meliputi tata cara, jangka waktu pemberitahuan, dan sumber biaya pemberitahuan sesuai ketentuan; dan segera memutakhirkan kebijakan akuntansi yang memuat pengakuan, pengukuran dan penyajian PNPB secara akrual dan mensosialisasikannya ke seluruh satker di lingkungan MA.

Pengelolaan persediaan di lingkungan MA yang belum tertib serta perhitungan Beban Persediaan tidak akurat (*Temuan No. 4 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI Nomor 86B/HP/XVI/05/2018 Hal. 43*)

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait pengelolaan persediaan berupa pencatatan persediaan dan beban persediaan belum memadai. Hal tersebut karena terdapat selisih saldo awal persediaan pada LK dengan database SIMAK, adanya selisih jumlah mutasi kenaikan/penurunan pada aplikasi SIMAK dengan LK 2017(audited), dan barang persediaan sebesar Rp3.139.501.523 masih tercatat dalam persediaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum per 31 Desember 2017 namun barang tersebut telah distribusikan ke 30 Pengadilan Tinggi sebelum 31 Desember 2017 (Pendistribusian tersebut dilakukan oleh PT. Pos Indonesia, namun terjadi keterlambatan sehingga terdapat denda keterlambatan pengiriman barang cetakan oleh PT Pos Indonesia, dan belum dipungut dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.669.576).

Permasalahan lainnya terkait pengelolaan persediaan adalah penatausahaan persediaan yang belum tertib. Hal tersebut dikarenakan

beberapa hal, diantaranya karena 37 satker tidak ada berita acara stock opname, 3 satker belum mempunyai SOP pengelolaan barang persediaan secara memadai, penunjukkan petugas pengelola barang persediaan tidak sesuai ketentuan pada 3 satker, penginputan data mutasi masuk dan keluar barang persediaan pada aplikasi persediaan tidak tertib pada 3 satker, pengeluaran barang persediaan belum tertib pada 7 satker, perbedaan jumlah barang persediaan dengan laporan rincian barang persediaan pada 9 satker, dan pemakaian barang persediaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada 2 satker.

Kesemua permasalahan tersebut diatas mengakibatkan saldo persediaan di neraca untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, diantaranya saldo persediaan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp3.139.501.523 dan 30 satker sebesar Rp4.323.184.464; beban persediaan LO Tahun 2017 sebesar Rp67.970.668.002 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan pengiriman buku oleh PT Pos Indonesia yang belum dikenakan sebesar Rp1.669.576.

Penyebabnya ialah karena belum adanya SOP yang mengatur pencatatan dan pendistribusian barang sesuai dengan peruntukkan/anggarannya; KPA/Kuasa Pengguna Barang (KPB) satker terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan persediaan; KPB pada Satker Ditjen Badilum kurang cermat dalam menerapkan kebijakan pencatatan akhir tahun persediaan barang cetakan; Kabiرو Perencanaan BUA belum melakukan rewiu secara berkala atas penyusunan anggaran pengadaan barang yang menghasilkan persediaan di lingkungan MA sesuai jenis klasifikasi belanja yang tepat termasuk penganggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana administrasi pengadilan; Kabiرو Perlengkapan BUA kurang optimal dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi penatausahaan persediaan dengan seluruh satker di lingkungan MA untuk disajikan dalam LK oleh Biro Keuangan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Pendapatan

1. Penatausahaan PNBK pada Delapan Satker Belum Tertib
2. Pencatatan PNBK Atas Hak Redaksi dan Jasa Giro Rekening Perkara Belum Memadai

Sistem Pengendalian Belanja

3. Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang pada Sebelas Satker Belum Memadai
4. Pembayaran Biaya Langsung Non Personil Jasa Konsultasi Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp136.321.000

Sistem Pengendalian Aset

5. Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Empat Satker di Mahkamah Agung Tidak Tertib
6. Penyajian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Neraca dan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada LO per 31 Desember 2017 Tidak Memadai
7. Penyajian Saldo Belanja Dibayar Dimuka dalam Neraca 31 Desember 2017 Belum Memadai
8. Pengelolaan Persediaan di Lingkungan Mahkamah Agung Belum Tertib dan Perhitungan Beban Persediaan Tidak Akurat
9. Pengelolaan Barang Milik Negara pada 14 Satker Belum Optimal
10. Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN pada Mahkamah Agung Belum Memadai
11. Perbedaan Data Tanah dan Kendaraan pada SIMAK BMN dengan Rinciannya
12. Penatausahaan dan Pengungkapan KDP Belum Memadai
13. Penyusutan Aset Tetap pada Mahkamah Agung Belum Tertib
14. Pencatatan dan Perhitungan Nilai Buku Aset Tak Berwujud dan Beban Amortisasi Kurang Akurat
15. Proses Penghapusan BMN di Lingkungan MA Belum Memadai

Sistem Pengendalian Kewajiban

16. Pencatatan dan Pengelolaan Hibah Belum Memadai
17. Pencatatan Pendapatan Diterima di Muka dalam Neraca per 31 Desember 2017 Belum Memadai

Sistem Pengendalian Keuangan Perkara

18. Pengelolaan dan Pencatatan Uang Titipan Pihak Ketiga pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tidak Memadai

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menyusun SOP yang mengatur pencatatan dan pendistribusian barang sesuai dengan peruntukkan/ anggarannya. Selain itu, Sekretaris MA agar memerintahkan kepada

1. KPA/KPB agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan persediaan secara berkala, serta menyusun dan menyempumakan SOP terkait pengelolaan dan penatausahaan barang persediaan sesuai ketentuan;
2. KPB pada Satker Ditjen Badilum yang kurang cermat dalam menerapkan kebijakan pencatatan akhir tahun persediaan barang cetakan;
3. Kepala Biro Perencanaan BUA melakukan reviu secara berkala atas penyusunan anggaran pengadaan barang yang menghasilkan persediaan di lingkungan MA sesuai jenis klasifikasi belanja yang tepat termasuk penganggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana administrasi pengadilan;
4. Kepala Biro Perlengkapan BUA agar lebih optimal dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi penatausahaan persediaan dengan seluruh satker di lingkungan MA untuk disajikan dalam LK oleh Biro Keuangan secara berkala; dan
5. PPK Ditjen Badilum untuk menarik denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp1.669.576.

Pengelolaan Barang Milik Negara pada 14 satker belum optimal
(Temuan No. 5 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI Nomor 86B/HP/XVI/05/2018 Hal. 55)

Pengamanan administrasi yang ditunjang oleh pengamanan fisik dan pengamanan hukum atas barang milik negara merupakan bagian penting dari pengelolaan barang milik negara. KPB dan pengelola barang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjamin keamanan barang milik negara yang berada dibawah penguasaannya dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap penatausahaan aset di MA dan satker peradil di daerah baik penatausahaan secara fisik maupun administrasi

menunjukkan pengelolaan barang milik negara yang belum tertib sebagai berikut.

1. BMN belum diberi nomor inventaris pada 11 satker;
2. Daftar Barang Ruangan (DBR) belum diperbarui pada 8 satker;
3. Informasi pada kartu identitas barang tidak akurat pada 6 satker;
4. Aset belum didukung bukti kepemilikan yang sesuai pada MS Aceh, PN Padang, PN Tangerang, PN Batam;
5. Pencatatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang rusak berat tidak dilakukan dengan tertib;
6. Terdapat perbedaan kondisi aset tetap antara laporan dengan kondisi riil pada PN Lhoksukon, PN Tangerang, dan PN Sukabumi;
7. Proses penghapusan BMN belum sesuai dengan aturan pada PT Banda Aceh dan PN Jakarta Utara;
8. Terdapat aset tetap yang belum tercatat dalam neraca per 31 Desember 2017 pada PN Sukabumi dan PN Batam;
9. Nilai aset tetap bangunan gedung kantor pada PN Gianyar dan PN Amiapura tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
10. Pencatatan BMN belum akurat pada PN Batam, PN Tanjungpinang, PTUN Tanjungpinang dan PN Sukabumi.

Permasalahan diatas mengakibatkan potensi hilangnya aset negara bila barang yang rusak tidak segera diproses penghapusannya; kurang catat aset tetap peralatan dan mesin pada PN Sukabumi dan PN Batam sebesar Rp140.850.250 serta Lebih catat aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp56.387.700 pada PN Pandeglang; nilai BMN tidak dapat ditelusuri sebesar Rp756.411.930; usulan penghapusan BMN PN Jakarta Utara tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp205.357.100; serta DBR dan KIB tidak sepenuhnya dapat digunakan sebagai informasi yang akurat sebagai alat pengendalian dan pengawasan BMN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar memerintahkan kepada:

1. Ketua PN Lhoksukon untuk membuat Laporan Daftar Kerugian Negara kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI cq Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi atas kehilangan kendaraan dinas berupa satu unit sepeda motor;

2. Kuasa Pengguna Barang serta Kasubbag Umum dan Keuangan pada masing masing satker agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penatausahaan BMN;
3. Kuasa Pengguna Barang dan Kasubbag Umum dan Keuangan pada PN Batam dan PN Tanjungpinang agar mempedomani ketentuan mengenai pengelolaan PNBK;
4. Kuasa Pengguna Barang pada masing-masing satker agar lebih cermat dalam melakukan proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan aturan; dan
5. Operator SIMAK BMN dan Petugas yang bertanggungjawab terhadap penatausahaan BMN pada masing masing satker agar mempedomani ketentuan pengelolaan BMN

Pencatatan dan pengelolaan Hibah belum memadai (*Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Kewajiban dalam LHP SPI Nomor 86B/HP/XVI/05/2018 Hal.97*)

Pada tahun 2017, MA mendapatkan hibah berupa hibah barang, hibah uang, dan hibah jasa sebesar Rp103.815.394.773 yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Terkait dana hibah tersebut, hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya permasalahan diantaranya, terdapat hibah langsung berupa hibah barang yang belum dilakukan pengesahan dari DJPPR sebesar Rp19.769.415.484 ; transaksi hibah jasa berasal dari luar negeri berupa konsultasi dan kegiatan ke beberapa unit eselon I di lingkungan MA yang menghasilkan BMN berupa *software* yang dihasilkan dari kegiatan tersebut belum tercatat pada SIMAK BMN; terdapat penerimaan hibah barang tahun 2017 yang tidak dibuat BAST di tahun yang sama pada PN Gianyar sebesar Rp7.275.000; terdapat hibah barang tahun 2017 pada PN Jakarta Utara yang belum dicatat dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK MA Tahun 2017 serta penerimaan hibah barang tersebut juga belum dimintakan pengesahannya dari Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Pendapatan Hibah-LO disajikan lebih rendah karena belum disahkannya penerimaan hibah barang; kurang catat aset tetap peralatan dan mesin PN Jakarta Utara; dan hilangnya BMN dari penerimaan hibah yang

belum tercatat. Terkait permasalahan hibah barang yang belum dilakukan pengesahan dari DJPPR, MA menjelaskan bahwa hibah tersebut diterima sebelum tahun 2017.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar memerintahkan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi agar lebih cermat dalam berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan terkait perolehan BMN yang bersumber dari hibah barang ataupun hibah jasa; memerintahkan Sekretaris PN Gianyar dan PN Jakarta Utara selaku KPB untuk lebih memahami aturan mengenai penerimaan dan pencatatan hibah langsung berupa barang.

Pengelolaan dan pencatatan uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tidak memadai
(Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Keuangan Perkara dalam LHP SPI Nomor 86B/HP/XVI/05/2018 Hal.104)

Penyajian atas uang titipan perkara dalam laporan keuangan diatur dalam Peraturan Sekretaris MA Nomor 003 tanggal 28 Desember 2012 yang mana dalam pedoman akuntansi tersebut belum menerapkan akuntansi *full accrual* sebagaimana disyaratkan dalam PP No.71 Tahun 2010, namun masih menggunakan *Cash to Accrual* karena ketentuan yang ada masih berubah-ubah.

Hasil pemeriksaan BPK pada LK MA TA 2017 menunjukkan beberapa permasalahan terkait pengelolaan dan pencatatan uang titipan pihak ketiga. Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pengungkapan saldo akhir uang titipan pihak ketiga pada LK Mahkamah Agung Tahun 2017 tidak dapat diyakini nilainya;
2. Saldo akhir uang titipan pihak ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp59.601.283.485 tidak dapat dirinci per jenis penerimaan;
3. Realisasi panjar biaya perkara pada PN Lhoksukon sebesar Rp30.500.000 direalisasikan tidak sesuai ketentuan;
4. Hak negara berupa sisa panjar biaya perkara perdata yang telah putus lebih dari enam bulan pada PN Tangerang sebesar Rp39.784.000 belum

diterima dan tertundanya realisasi penerimaan negara pada PN Amlapura;

5. Terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas bendahara penerimaan yang merangkap sebagai kasir biaya perkara di PN Pandeglang;
6. Kekurangan kas atas uang konsinyasi sebesar USD 8.000 dan hak negara berupa PNBPN dari bunga penyimpanan sebesar USD 637,78 pada PN Gianyar;
7. Uang perkara perdata sebesar Rp17.966.293 tidak tercatat dalam pembukuan kasir biaya proses PN Gianyar dan kurang diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan PN Gianyar;
8. Pihak berperkara pada PN Jakarta Pusat kurang menerima sisa panjar biaya perkara yang telah dipotong dengan biaya kirim surat pemberitahuan.

Permasalahan disebabkan diantaranya karena Sekretaris MA belum memperbaiki pedoman pengelolaan uang titipan pihak ketiga yang antara lain mengatur pemutakhiran uang titipan pihak ketiga ke dalam sistem aplikasi Komdanas dan mengatur mekanisme rekonsiliasi secara periodik atas penerimaan dan penggunaan uang titipan pihak ketiga yang melibatkan seluruh Badan Peradilan MA. Terkait dengan kekurangan kas di PN Gianyar sebesar USD 8000 dan PNBPN sebesar USD 637,78, MA menjelaskan bahwa uang konsinyasi tersebut sudah dirupiahkan oleh pejabat panitera sebelumnya dan masuk pada rekening PN Gianyar untuk biaya perkara perdata sebagai rekening penampungan biaya perkara sejak 29 Februari 2004 dan sampai saat ini tim masih melakukan evaluasi biaya proses.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar memperbaiki pedoman pengelolaan uang titipan pihak ketiga yang antara lain mengatur pemutakhiran uang titipan pihak ketiga ke dalam sistem aplikasi Komdanas dan mengatur mekanisme rekonsiliasi secara periodik atas penerimaan dan penggunaan uang titipan pihak ketiga yang melibatkan seluruh Badan Peradilan MA.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Selisih penetapan tarif sewa Rumah Negara pada MA sebesar Rp150.584.863 dan PNPB atas sewa rumah dinas kurang dipungut sebesar Rp42.839.0423
2. Penatausahaan perjanjian kerjasama atas sewa tanah, gedung, dan bangunan tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan dan Penerimaan Negara sebesar Rp38.234.687 belum disetor ke Kas Negara

Belanja Negara

3. Kelebihan pembayaran tunjangan khusus kinerja pada lima Satker sebesar Rp162.965.020
4. Rumah Negara pada dua Satker di Lingkungan MA menunggak pembayaran hutang PBB sebesar Rp30.292.202
5. **Belanja perjalanan dinas dilaksanakan tidak sesuai ketentuan**
6. **Pengendalian belanja pembelian/pengadaan bahan bakar minyak tidak memadai**
7. **Pekerjaan sewa mesin fotokopi terindikasi dilaksanakan secara subkontrak dan penyusunan hps tidak berdasarkan harga pasar yang kompetitif sebesar Rp498.532.980**
8. Belanja pengelolaan *website* badilum.info pada Ditjen Badilum membebani anggaran sebesar Rp48.904.400
9. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan belanja pemeliharaan gedung pada BUA dan Balitbang Diklat Kumdil sebesar Rp87.509.377
10. **Belanja barang pada empat Satker tidak didukung bukti pertanggungjawaban sah sebesar Rp823.449.241**
11. Pembayaran uang rapat dalam kantor di luar jam kerja minimal sebesar Rp181.987.500 pada tiga Satker tidak sesuai ketentuan
12. Pembayaran belanja jasa pegawai non PNS dan jasa *cleaning service* tidak sesuai ketentuan sebesar Rp60.338.760
13. **Realisasi Belanja Modal tidak sesuai kondisi pekerjaan riil di lapangan dan tidak melalui prosedur yang disyaratkan sebesar Rp1.275.787.727**
14. **Pengadaan barang tidak melalui *e-purchasing* dan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp406.042.204**

- 15. Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Pencetakan dan Penerbitan Buku pada Puslitbang Kumdil sebesar Rp101.960.000, bukti pengiriman buku sebesar Rp199.905.000 belum jelas, serta denda keterlambatan sebesar Rp31.393.960 belum dipungut**
- 16. Belanja Barang sebesar Rp2.091.085.598 dan Belanja Modal sebesar Rp6.148.122.284 direalisasikan tidak sesuai peruntukkan**

Belanja Perjalanan Dinas dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.177.370.300 (*Temuan No. 3 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan Nomor 86C/HP/XVI/05/2018 Hal. 20*)

Mahkamah Agung merealisasikan belanja barang berupa perjalanan dinas sebesar Rp265.791.350.968 pada tahun 2017. Hasil pemeriksaan BPK terhadap bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas menunjukkan beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut.

1. Kelebihan pembayaran uang saku diklat yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.060.000 di Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil)
2. Kelebihan pembayaran uang saku kegiatan rapat *fullboard* pegawai di lingkungan Balitbang Diklat Kumdil sebesar Rp6.160.000
3. Realisasi kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pada Balitbang Diklat Kumdil melebihi standar biaya masukan sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp720.580.000
4. Terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas pada BUA sebesar Rp2.130.000
5. Biaya transport atas perjalanan dinas melebihi standar biaya sebesar Rp2.159.000
6. Terdapat pembayaran biaya transport yang tidak sesuai dengan pengeluaran riil berdasarkan hasil konfirmasi ke maskapai sebesar Rp432.285.300
7. Belanja perjalanan dinas dalam kota diberikan kepada pegawai yang menggunakan kendaraan dinas pada PN Jakarta Utara dan PN Sukabumi sebesar Rp3.100.000
8. belanja perjalanan dinas sebesar Rp2.100.000 pada PN Pandeglang direalisasikan tanpa surat tugas.

Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.177.370.300. Hal tersebut disebabkan pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing satker tidak cermat dalam melaksanakan pengujian tagihan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu KPA pada masing-masing satker tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, pejabat penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada satker terkait yang kurang cermat dalam melaksanakan pengujian tagihan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu agar memerintahkan kepada Kasatker terkait untuk menagih kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.177.370.300 dan menyetorkannya ke kas negara, serta salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Pengendalian belanja pembelian/pengadaan BBM tidak memadai *(Temuan No. 4 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan Nomor 86C/HP/XVI/05/2018 Hal. 31)*

Hasil pemeriksaan BPK terhadap realisasi belanja pembelian BBM pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pembelian BBM sebesar Rp937.008.031 tidak dapat diyakini kewajaran penggunaannya serta terdapat penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Permasalahan pertama terjadi pada satker BUA yang melakukan pengadaan BBM untuk kendaraan dinas para pejabat MA sebanyak 103 unit serta setiap bulannya mendapatkan alokasi Rp2.500.000/unit mobil. Pengadaan tersebut dilakukan dengan PT SA dan bekerjasama dengan PT Per yang dilakukan dengan sistem RFID. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan, dan hal tersebut merupakan **permasalahan yang berulang** dan diungkap pada LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2016. Permasalahan terkait pengadaan BBM pada satker BUA diantaranya rekonsiliasi data penggunaan BBM

kurang valid, tidak pernah ada laporan penggunaan voucher BBM maupun bukti struk pembelian BBM (sebelum RFID diterapkan) yang dapat dijadikan sebagai bukti pemakaian voucher tersebut dengan nilai total Rp242.500.000, sisa saldo dana yang tidak terpakai sebesar Rp448.716.436 dan sampai dengan tanggal 20 April 2018 saldo belanja deposit BBM tersebut belum disetorkan kembali ke kas negara, penggunaan kartu RFID untuk mengisi BBM yang digunakan untuk membeli solar/dex sebesar Rp11.499.916 (mobil operasional pejabat tidak menggunakan solar/dex), terdapat pemakaian RFID pada SPBU yang tidak tercantum dalam lampiran kontrak sebesar Rp100.319.009, terdapat pemakaian RFID atas mobil yang sudah ditarik sebesar Rp22.627.776, dan terdapat pemakaian RFID atas mobil yang seharusnya tidak digunakan karena pejabat sudah tidak aktif berdasarkan batas masa pensiun.

Selain permasalahan pada satker BUA, terdapat permasalahan lain yang terjadi pada satker lainnya, diantaranya belanja pembelian BBM pada PT Banda Aceh dan PN Tangerang tidak didukung bukti pembelian riil sebesar Rp6.098.400, dan bukti pendukung pertanggungjawaban belanja BBM pada PN Jakarta Utara, PN Tanjungpinang, PA Metro dan PA Tanjungkarang belum tertib. Ketidaktertiban tersebut karena bendahara menyerahkan uang sejumlah yang tertera di nota pembelian BBM tanpa melakukan verifikasi, nota tidak dibubuhi cap SPBU, bukti pembelian BBM tidak bisa dipastikan digunakan untuk kendaraan dinas karena tidak mencantumkan nomor polisi dari kendaraan bermotor yang mengisi BBM, dan bon BBM belum menggunakan sistem cetak elektronik.

Penyebab permasalahan diantaranya karena Sekretaris MA belum menetapkan SOP pengelolaan dan pertanggungjawaban pembelian BBM. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menetapkan SOP pengelolaan dan pertanggungjawaban pembelian BBM

Pekerjaan sewa mesin fotokopi terindikasi dilaksanakan secara subkontrak dan penyusunan HPS tidak berdasarkan harga pasar yang kompetitif sebesar Rp498.532.980 (*Temuan No. 5 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan Nomor 86C/HP/XVI/05/2018 Hal. 39*)

Pada tahun 2017 MA mengadakan mesin fotokopi dengan cara menyewa. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT MMS dengan nilai kontrak

Rp1.367.454.000. Hasil pemeriksaan BPK atas dokumen kontrak, dokumen pengadaan dan dokumen pendukung lainnya diketahui permasalahan atas pekerjaan sewa mesin fotokopi TA 2017 sebagai berikut.

1. Penyusunan HPS untuk pekerjaan *lumpsum* diperhitungkan lebih tinggi daripada yang seharusnya dan tidak berdasarkan harga yang wajar. HPS yang disusun sebesar Rp1.379.869.920 namun BPK tidak memperoleh dokumen yang mendasari penyusunan HPS tersebut. Sehingga BPK menyusun HPS berdasarkan data konsultasi LKPP mengasalkan harga wajar sebesar Rp791.775.000.
2. Indikasi adanya spesifikasi khusus untuk memenangkan pihak tertentu serta spesifikasi teknis tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil.
3. PT MMS menjadi penyedia jasa sewa mesin fotokopi selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa spesifikasi teknis diatur sejak tahun 2015 untuk memenangkan penyedia barang/jasa tertentu.
4. Berdasarkan dokumen penawaran menyatakan bahwa tidak ada bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. Namun kondisi riil di lapangan PT MMS hanya sebagai bendera/perantara atas pekerjaan tersebut dan memperoleh keuntungan atas selisih pembayaran dari MA dengan yang dibayarkan PT MMS kepada PT AG.
5. Adanya selisih pemahalan harga sebesar Rp498.532.980 dibandingkan biaya riil.

Sehingga pembayaran sebesar Rp498.532.980 belum dapat dipastikan kewajarannya. Hal tersebut disebabkan karena PT MMS mensubkontrakkan pekerjaan tersebut dengan pihak AG; PT MMS memenangkan lelang dan memperoleh keuntungan berlebih dari proses pengadaan barang/jasa; dan PPK tidak melaksanakan prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan diantaranya melaksanakan proses pengadaan yang bersifat proforma.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PT MMS karena mensubkontrakkan pekerjaan tersebut dengan pihak PT AG dan memenangkan lelang dan memperoleh keuntungan tidak wajar dari proses

pengadaan barang/jasa. Selain itu agar memerintahkan Kepala Badan Pengawasan (Bawas) untuk menguji lebih lanjut kewajaran pembayaran sebesar Rp498.532.980, dan jika ditemukan kelebihan pembayaran untuk menyetorkannya ke kas negara serta salinan bukti setor agar disampaikan kepada BPK.

Belanja Barang pada empat satker tidak didukung bukti pertanggungjawaban sah sebesar Rp823.449.241 (*Temuan No. 8 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan Nomor 86C/HP/XVI/05/2018 Hal. 58*)

Hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya permasalahan terkait bukti pertanggungjawaban. Permasalahan tersebut diantaranya, belanja pada PN Jakarta Utara tidak didukung bukti pertanggungjawaban sah sebesar Rp773.901.307. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara KPA, PPK, PBJ, dan Bendahara dalam penyusunan dokumen yang mengakibatkan dokumen tersebut pada saat pemeriksaan tidak dapat diberikan kepada BPK. Permasalahan lainnya adalah tidak adanya bukti yang sah pada belanja non operasional berupa jaminan kesehatan Hakim Ad Hoc di PT Banten sebesar Rp6.649.500. Hakim Ad Hoc menggunakan fasilitas tersebut salah satunya untuk estetika, yang mana hal tersebut termasuk kategori yang tidak dijamin.

Selain itu masih ada permasalahan lain, yang mana terjadi pada Badan Diklat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan. Adanya pembayaran honor sebesar Rp1.620.000 a.n NQ, pegawai yang merupakan anggota panitia penyimpanan BMN dan panitia pengadaan meubelair namun sedang melaksanakan tugas belajar. Permasalahan terakhir berupa pembayaran proyek renovasi gedung dan bangunan untuk tahap II pada tahun 2017 menunjukkan adanya pengeluaran-pengeluaran atas kegiatan yang tidak layak dibayar karena tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4.987.500 dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp36.290.934. Sehingga jumlah kelebihan pembayaran atas belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban belanja yang sah sebesar Rp13.257.000 (Rp6.649.500 + Rp1.620.000 + Rp4.987.500).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris MA untuk memerintahkan Kasatker terkait untuk menagih kelebihan pembayaran atas belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban

belanja yang sah sebesar Rp13.257.000 dan menyetorkannya ke kas negara serta salinan bukti setor agar disampaikan kepada BPK. Rekomendasi lainnya agar berkoordinasi dengan Badan Pengawasan untuk melakukan pengujian atas bukti pertanggungjawaban belanja barang sebesar Rp773.901.307 pada PN Jakarta Utara. Apabila bukti tersebut tidak dapat dilengkapi dan atau ditemukan kelebihan pembayaran, agar disetorkan ke kas negara serta salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Realisasi Belanja Modal tidak sesuai kondisi pekerjaan riil di lapangan dan tidak melalui prosedur yang disyaratkan sebesar Rp1.275.787.727 (*Temuan No. 11 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan Nomor 86C/HP/XVI/05/2018 Hal. 74*)

Pada tahun 2017, MA telah melaksanakan pekerjaan fisik terkait pengadaan sarana dan prasarana serta pembangunan gedung kantor di beberapa satker. Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan pembangunan tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.275.787.727. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kelebihan pembayaran atas belanja modal pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp157.842.531 dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp835.170
2. Realisasi belanja pekerjaan konstruksi tidak sesuai kondisi pekerjaan riil di lapangan dan tidak melalui prosedur yang disyaratkan sebesar Rp1.117.110.026 yang berupa kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.049.462.295 dan denda keterlambatan sebesar Rp67.647.731

Dari kedua permasalahan utama diatas mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.207.304.826 ($Rp157.842.531 + Rp1.049.462.295$) dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp68.482.901 ($Rp835.170 + Rp67.647.731$).

Atas permasalahan tersebut, pelaksana pekerjaan telah mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp344.570.756 dan menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp68.482.901.

BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar memerintahkan masing-masing Kepala Satuan Kerja terkait untuk untuk menagih dan menyetorkannya ke kas negara atas (1) kelebihan pembayaran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp862.734.070 (Rp1.207.304.826 - Rp344.570.756) dan (2) kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp68.482.901 (Rp835.170 + Rp67.647.731) serta salinan bukti setor agar disampaikan kepada BPK.

Pengadaan barang tidak melalui *e-purchasing* dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp406.042.204 (*Temuan No. 12 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan Nomor 86C/HP/XVI/05/2018 Hal. 95*)

Pada tahun 2017, MA telah melaksanakan pekerjaan fisik di beberapa satker. Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan pekerjaan tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp406.042.204. Rincian dari permasalahan tersebut diantaranya pengadaan sarana dan prasarana yang tidak melalui *e-purchasing* pada delapan satker dan diketahui terdapat selisih antara harga barang yang tercantum dalam aplikasi *e-katalog* dan *e-purchasing* dengan harga barang hasil pengadaan sebesar Rp206.144.704. Selain itu, terdapat permasalahan lain berupa tidak dicantumkannya spesifikasi teknis pengadaan meubelair pada HPS dan dokumen kontrak dengan nilai sebesar Rp199.897.500 di PN Sukabumi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp206.144.704 (Rp199.555.186 + Rp6.589.518) atas selisih antara harga barang yang tercantum dalam aplikasi *e-katalog* dan *e-purchasing* dengan harga barang hasil pengadaan. Selain itu juga mengakibatkan hasil pekerjaan pengadaan meubelair sebesar Rp199.897.500 tidak dapat dinilai spesifikasi dan kewajaran harganya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada (1) PPK pada satker terkait yang tidak memanfaatkan aplikasi *e-purchasing* dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku, (2) KPA dan PPK PN Sukabumi yang tidak cermat dalam melakukan perencanaan dan rancangan kontrak atas pelaksanaan pengadaan meubelair tidak menyajikan rincian dan spesifikasi yang jelas. Rekomendasi lainnya agar memerintahkan kepada KPA pada satuan kerja terkait melakukan

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran secara berkala, khususnya terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kelebihan pembayaran atas pengadaan pencetakan dan penerbitan buku pada Puslitbang Kumdil sebesar Rp101.960.000, bukti pengiriman buku sebesar Rp199.905.000 belum jelas, serta denda keterlambatan sebesar Rp31.393.960 belum dipungut (*Temuan No. 13 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan Nomor 86C/HP/XVI/05/2018 Hal. 99*)

Pada Tahun Anggaran 2017 Badan Litbang Diklat Kumdil telah melaksanakan pengadaan jasa lainnya berupa percetakan dan penerbitan buku dan jurnal hasil penelitian yang terbagi menjadi 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.357.500.000. Pekerjaan tersebut untuk mencetak buku kegiatan hasil penelitian kepustakaan, hasil penelitian lapangan, jurnal hukum dan peradilan, serta kompilasi dan re-publikasi pemikiran pakar di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatiban Hukum dan Peradilan (Puslitbang Diklat Kumdil). Hasil pemeriksaan BPK pada pekerjaan tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. PPK tidak melaksanakan pemeriksaan atas hasil pengadaan sebelum dilakukan pembayaran;
2. PPHP membuat rekayasa atas Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dikarenakan tidak berpedoman dengan item pekerjaan yang tercantum pada kontrak;
3. Hingga tanggal 20 April 2018 diketahui belum terdapat penyelesaian pekerjaan packing buku dan pengiriman, dan belum dikenakan denda selama 104 hari, terhitung mulai 6 Desember 2017 hingga 19 Maret 2018 sebesar Rp31.393.960 (104 hari x 1/1000 x Rp301.865.000).

CV ASJ selaku pelaksana pekerjaan telah menerima pembayaran 100% pada tanggal 6 Desember 2017. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran atas pekerjaan packing buku dan pengiriman buku belum dilaksanakan sebesar Rp199.905.000 (Rp301.865.000-Rp101.960.000) tidak sah; kelebihan pembayaran atas biaya packing buku dan pengiriman buku yang telah diserahkan oleh pihak Puslitbang Kumdil sebesar Rp101.960.000; dan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum dipungut sebesar Rp31.393.960.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar memerintahkan Kasatker terkait untuk menarik kelebihan pembayaran atas biaya packing buku dan pengiriman buku yang telah diserahkan oleh pihak Puslitbang Kumdil sebesar Rp101.960.000 dan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp31.393.960 serta menyetorkannya ke kas negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK. Selain itu agar berkoordinasi dengan Badan Pengawasan MA untuk melakukan pengujian atas pekerjaan packing buku dan pengiriman buku yang belum dilaksanakan sebesar Rp199.905.000. Apabila ditemukan kelebihan pembayaran, agar disetorkan ke kas negara serta salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Belanja Barang sebesar Rp2.091.085.598 dan Belanja Modal sebesar Rp6.148.122.284 direalisasikan tidak sesuai peruntukkan (*Temuan No.14 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan Nomor 86C/HP/XVI/05/2018 Hal. 105*)

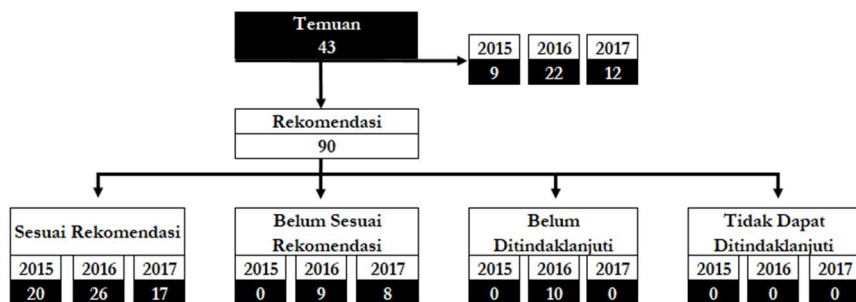
Hasil pemeriksaan BPK terhadap dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang berupa Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Perintah Bayar (SPBy) dan bukti pendukung lainnya menunjukkan adanya permasalahan.

Permasalahan terjadi pada belanja barang yang digunakan tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp2.091.085.59 pada 6 satker. Permasalahan lain terjadi pada belanja modal yang digunakan tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp6.148.122.284 pada 34 satker. Atas kedua permasalahan tersebut telah dilakukan koreksi pada laporan keuangan.

MAHKAMAH KONSTITUSI

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) MK RI selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada MK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Belanja Barang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp154.558.000 dan Belanja Modal yang digunakan untuk pencetakan jurnal *Constitutional Review* sebesar Rp70.504.800 (Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 78B/LHP/XVI/05/2018 Hal. 3)

LHP atas LK MK T.A. 2016 pada SPI mengungkapkan permasalahan terkait penambahan aset tetap sebesar Rp1.618.896.221 direalisasikan dari belanja barang dan jasa. Atas temuan tersebut, MK telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan memerintahkan Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian selaku KPA agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran, khususnya terkait kesesuaian klasifikasi belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah pada DIPA. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja barang dan jasa T.A. 2017 menunjukkan terdapat permasalahan yang sama.

MK telah melakukan kapitalisasi sebesar Rp1.899.549.637, namun masih terdapat penambahan aset tetap sebesar Rp154.558.000 yang direalisasikan dari belanja barang dan jasa serta terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp70.504.800 yang tidak digunakan untuk penambahan aset tetap. Selain itu, pencetakan Jurnal *Constitutional Review* dan Buku *Proportionality* sebesar Rp70.504.800 bukan merupakan buku yang dicetak untuk koleksi perpustakaan MK. Seluruh buku yang dicetak telah diserahkan kepada masyarakat pada saat kegiatan yang dilaksanakan MK sehingga tidak tepat jika direalisasikan melalui Belanja Modal Lainnya (MAK 536111).

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja

- 1. Belanja Barang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp154.558.000 dan Belanja Modal digunakan untuk pencetakan Jurnal *Constitutional Review* sebesar Rp70.504.800**
2. Pembayaran jasa *In-House Clinic* tidak berdasarkan dokumen penagihan yang valid
3. Realisasi pemberian honorarium kepada sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan dokumen pelaksanaan persidangan
4. Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Modal belum didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai

Sistem Pengendalian Aset

5. Pengelolaan Persediaan Tahun 2017 pada MK belum memadai
- 6. Pengelolaan perangkat *Video Conference* untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh tidak memadai**

Hal tersebut mengakibatkan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal disajikan lebih tinggi (*overstated*) masing-masing sebesar Rp154.558.000 dan Rp70.504.800. Hal tersebut disebabkan Kepala Biro Keuangan tidak cermat dalam mengevaluasi perencanaan anggaran dan tidak optimal dalam berkoordinasi dengan Biro Umum terkait kesesuaian jenis belanja dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekjen MK agar memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk lebih cermat dalam mengevaluasi perencanaan anggaran dan lebih optimal dalam berkoordinasi dengan Biro Umum terkait kesesuaian jenis belanja dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengelolaan perangkat *video conference* untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh tidak memadai (Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 78B/LHP/XVI/05/2018 Hal. 22)

Dalam rangka pelaksanaan persidangan jarak jauh, MK menempatkan perangkat utama vicon di 42 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang terdiri dari overhead projector, televisi, loudspeaker, video monitor, layar film/projector. Selain perangkat utama, MK juga menempatkan perangkat pendukung yang diantaranya berupa PC unit, UPS, server dan genset.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa tim pengelola perangkat vicon tidak menyampaikan laporan kondisi perangkat vicon secara tertib, yaitu dilaporkan setiap bulan. Dari 42 titik penempatan, BPK hanya mendapat 35 laporan konfirmasi kondisi yang lengkap. Selain itu laporan tersebut tidak ditembuskan ke Biro Umum dhi operator aplikasi SIMAK BMN, hal tersebut menyebabkan operator SIMAK BMN tidak memperoleh informasi jumlah dan jenis perangkat penunjang vicon yang rusak, sehingga dalam aplikasi SIMAK BMN, seluruh perangkat masih dinyatakan dalam kondisi baik. MK menyajikan seluruh perangkat vicon sebagai peralatan dan mesin meskipun terdapat perangkat vicon yang rusak dan belum dilakukan inventarisasi oleh Biro Umum sebagai dasar reklasifikasi ke aset lain-lain (aset rusak berat yang dihentikan penggunaannya).

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian aset tetap peralatan dan mesin berupa perangkat penunjang sidang jarak jauh tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Hal tersebut disebabkan MK tidak memiliki mekanisme koordinasi antar unit kerja yang menatausahakan perangkat vicon. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekjen MK agar menyusun mekanisme koordinasi antar unit kerja yang menatausahakan perangkat vicon.

Kepatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Pemberian honorarium kepada pegawai, narasumber, staf pengguna anggaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2017**
2. Perjalanan dinas Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK tidak sesuai ketentuan
- 3. Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak sesuai dengan PMK Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri**
4. Pembayaran Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang – Undang (HDPP PUU) atas 17 perkara yang tidak memenuhi kriteria sebagai putusan
- 5. Kekurangan volume pada empat pekerjaan fisik sebesar Rp247.118.681**
6. Biaya sewa kendaraan untuk kegiatan kunjungan kerja, rapat koordinasi, sosialisasi, kuliah umum dan bimbingan teknis melebihi tarif dalam SBM Sebesar Rp298.414.000

Pemberian honorarium kepada pegawai, narasumber, staf pengguna anggaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2017
(*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 78C/LHP/XVI/05/2018 Hal. 3*)

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Kelebihan pembayaran atas pemberian honorarium kepada pegawai dan tim panitia yang tidak sesuai dengan SBM sebesar Rp3.047.500
2. Pemborosan keuangan negara atas pemberian honorarium staf pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam tim penanggungjawab pengelola keuangan sebesar Rp827.900.000

Permasalahan tersebut disebabkan Sekretaris Jenderal MK dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan tim di lingkungan MK tidak memedomani SBM. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar dalam menerbitkan SK tentang pembentukan tim di lingkungan MK selalu memedomani SBM, dan menarik kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp3.047.500 serta menyetorkannya ke kas negara dan salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak sesuai dengan PMK Nomor 227/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (*Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No. 78C/LHP/XVI/05/2018 Hal. 23*)

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Pembayaran uang perjalanan dinas kepada dua orang pegawai tidak sesuai dengan tujuan penugasan sebesar Rp3.182.000
2. Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada kepada 13 orang pejabat dan pegawai yang tidak berada di tempat tujuan SPD sebesar Rp7.737.000
3. Pembayaran biaya penginapan pegawai melebihi SBM sebesar Rp25.344.647
4. Perjalanan dinas ganda yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal pada tanggal 8 November 2017 sebesar Rp768.000

Permasalahan diatas menyebabkan kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp11.687.000; pemborosan keuangan negara atas biaya penginapan yang melebihi SBM sebesar Rp25.344.647; dan belanja barang dan jasa dalam Laporan Keuangan MK Tahun 2017 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp11.687.000. Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar menarik kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp11.687.000 serta menyetorkannya ke Kas Negara dan salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Kekurangan volume pada empat pekerjaan fisik sebesar Rp247.118.681 (Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan No. 78B/LHP/XVI/05/2018 Hal. 33)

Belanja barang MK T.A. 2017 diantaranya direalisasikan untuk kegiatan renovasi gedung di Kantor Pusat, penataan ulang Ruang Permohonan, renovasi Gedung Arsip Bekasi dan pemeliharaan Gedung dan Rumah Negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua. Pada pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat beberapa permasalahan kekurangan volume yang terjadi pada renovasi Gedung Arsip sebesar Rp15.732.650, penataan ruang dalam dan meubelair sebesar Rp222.927.272, pemeliharaan Gedung dan Rumah Negara di Pusat Pendidikan (Pusdik) Pancasila dan Konstitusi sebesar Rp5.767.032, dan pemasangan *Canopy Area Lobby Drop Off* sebesar Rp2.691.727.

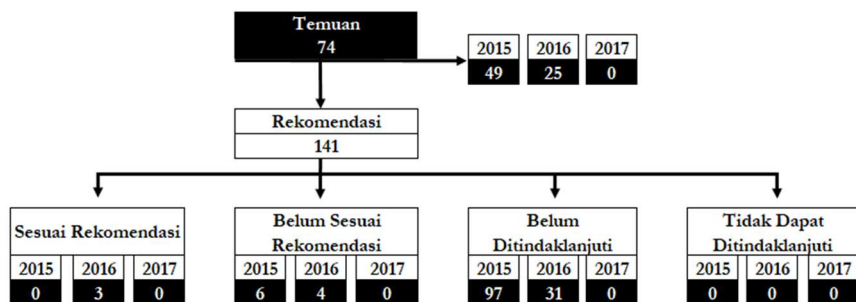
Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan nilai total sebesar Rp247.118.681 dan Belanja Modal dalam Laporan Keuangan MK Tahun 2017 disajikan lebih tinggi (*overstated*) sebesar Rp247.118.681.

Terkait permasalahan tersebut, pelaksana pekerjaan telah melakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp8.458.731. Sehingga, BPK merekomendasikan Sekjen MK agar menarik kekurangan kelebihan pembayaran sebesar Rp238.659.950 serta menyetorkannya ke kas negara dan salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kepolisian RI selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Polri untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian dan pengamanan atas Aset Tanah polri belum optimal
(Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI Nomor 20b/HP/XIV/05/2018 Hal. 23)

Hasil pemeriksaan BPK atas aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Polri dhi. Polda Metro Jaya menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang menyebabkan pencatatan atas aset tetap tanah di dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 menjadi tidak akurat, namun juga menunjukkan adanya indikasi terjadinya kerugian negara akibat kehilangan sebagian luasan tanah Polri. Kehilangan tersebut dapat berupa perbedaan luasan riil terkini atas tanah Polri yang lebih kecil dari luasan yang tercatat, penguasaan atas tanah Polri oleh pihak lain, dan berkurangnya luasan tanah Polri akibat adanya sengketa. Uji petik dilakukan pada Polres Metro Jakarta Timur (Polrestro Jaktim), Polres Metro Jakarta Selatan (Polrestro Jaksel), dan Polres Metro Jakarta Utara (Polrestro Jakut).

Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi kehilangan hak atas tanah pada Polres Metro Jakarta Timur seluas 131.550 m², pada Polres Metro Jakarta Utara seluas 83.713 m², dan Polda Metro Jaya berpotensi mengalami kerugian akibat berkurangnya luasan tanah akibat diokupansi oleh pihak lain dan akibat sengketa sebesar 12.302 m² (1.392 m² + 10.910 m²) senilai Rp20.914.762.500,00 (Rp417.600.000,00 + Rp20.497.162.500,00).

Permasalahan ini disebabkan lemahnya pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung dalam menertibkan pencatatan dan pengamanan aset tetap, khususnya aset tetap berupa Tanah. Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kapolri agar memerintahkan Kasatker terkait melakukan pengamanan fisik dan administratif atas barang milik negara yang berada dalam lingkungan pengelolaan dan penguasaannya.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Pendapatan dan Hibah

1. Data kepesertaan penerima kapitasi BPJS belum dilakukan pemutakhiran
2. Penggunaan dana Pamobvit Tahun 2017 tidak tertib
3. Pencatatan pendapatan Hibah Polda Jabar tidak sesuai ketentuan

Sistem Pengendalian Belanja

4. Polri kehilangan kesempatan untuk dapat memperoleh Aset Tetap di luar negeri

5. Mekanisme pelunasan pekerjaan tidak sesuai ketentuan

Sistem Pengendalian Aset

6. Pengendalian dan pengamanan atas Aset Tanah Polri belum optimal

Lain-lain

7. Pengelolaan dan penatausahaan barang bukti Polri belum optimal

8. Laporan Keuangan Operasional Divhubinter Polri Tahun 2017 belum dapat sepenuhnya menampung pelaporan atas kegiatan pada perwakilan di luar negeri

Mekanisme pelunasan pekerjaan tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI Nomor 20b/HP/XIV/05/2018 Hal. 22*)

Pada Tahun 2017, terdapat realisasi pengadaan peralatan intelijen kepolisian pada Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri sebesar

Rp898.772.651.354,00 melalui lima kontrak perjanjian. Penelusuran atas lima dokumen pengadaan barang tersebut menunjukkan terdapat realisasi item pekerjaan yang diantaranya termasuk kegiatan penyediaan jasa lebih dari satu tahun anggaran sebesar Rp139.349.000.000,00. Pekerjaan tersebut meliputi kegiatan pembayaran untuk jasa koneksi VPN, koneksi internet, perawatan, dan garansi atas aset yang diperoleh melalui pengadaan tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan adanya lebih saji akun belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran dan potensi lebih saji aset tetap dalam Neraca sebesar Rp139,34 miliar. Permasalahan ini disebabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan secara memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kapolri agar menginstruksikan Kabaintelkam Polri agar segera memerintahkan pihak penyedia untuk segera menerbitkan bank garansi minimal sebesar pekerjaan yang belum dilaksanakan.

Pengelolaan dan penatausahaan barang bukti polri belum optimal *(Temuan No. 1 atas Lain-lain dalam LHP SPI No. 20b/HP/XIV/05/2018 Hal. 27)*

Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Pengemban fungsi pengelola barang bukti adalah Bagian Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti) pada Bareskrim Polri, Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda, dan Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres, serta Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urttahti) Polsek. Untuk melakukan penatausahaan barang bukti diperlukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dari masing-masing pengelola barang bukti. Terdapat permasalahan pada pengelolaan dan penatausahaan barang bukti pada Bareskrim Polri dan Polda Jabar.

Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi hilangnya atau penyalahgunaan atas barang bukti yang berada dalam penguasaan/pengelolaan Polri. Permasalahan ini disebabkan oleh Bagian Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti) Bareskrim Polri dan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jabar belum maksimal melaksanakan tugas dalam pengelolaan barang bukti. Atas

permasalahan tersebut, pihak satker-satker terkait menyatakan sepakat dengan BPK dan menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena belum tersedianya sarana prasarana, anggaran, serta personel yang masih terbatas. BPK merekomendasikan Kapolri agar memerintahkan Kabareskrim Polri dan Kapolda Jawa Barat untuk melakukan perbaikan penatausahaan barang bukti pada fungsi reserse di satker yang dipimpinnya.

Kepatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada beberapa paket pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp6,94 miliar (*Temuan No.1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Nomor 20c/HP/XIV/05/2018 Hal. 33*)

Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2017 serta hasil konfirmasi kepada pejabat terkait menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan namun belum dikenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp6.989.867.522,85. Hal tersebut terjadi pada 27 pekerjaan di 8 satker. Permasalahan terbanyak terjadi pada satker Asisten Logistik Polri dengan 15 pekerjaan. Rincian denda keterlambatan pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian pekerjaan instalasi mekanikal dan elektrik pada Mapolda Papua Barat terlambat dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp119.989.080,00
2. Pengadaan 24 Unit Ransus Unit GAG pada Korbrimob terlambat dan belum dikenakan denda sebesar Rp2.317.945.896,00
3. Pengadaan *Turn Back Crime System* Polda Type A pada SLog terlambat dan belum dikenakan denda sebesar Rp629.420.190,00
4. Pengadaan *Vehicle Inspection System (VIS)* pada Ditpamobvit Korsabhara Baharkam terlambat dan belum dikenakan denda sebesar Rp255.810.000,00
5. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Spare Part pada Ditpoludara Korpolaairud Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp820.343.793,25

Hal tersebut mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Atas temuan tersebut sudah dilakukan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp2.880.732.485,85.

Permasalahan tersebut disebabkan ketidakmampuan pihak penyedia barang dan jasa untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan Kepala Satker tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada satuan kerjanya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kapolri agar Menginstruksikan pada Kepala Satker tersebut untuk menagih dan menyertorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp4,10 miliar ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan

- 1. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada beberapa paket pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp6,94 Miliar**

Belanja

2. Duplikasi pembayaran atas pelaksanaan kegiatan sebesar Rp269,8 juta
3. Kelebihan pembayaran atas jasa telekomunikasi pada Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (DIV TIK) Polri belum dikembalikan ke Kas Negara Rp1,41 miliar
4. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan Polri Tahun 2017 tidak sesuai penggunaan sebesar Rp148,8 Juta
5. Kelebihan pembayaran atas Belanja Pemeliharaan dan Perawatan sebesar Rp142,06 juta
- 6. Kegiatan operasional Kepolisian Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,15 Miliar**
7. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan *E-mobile Survey (Smartmobile)* dalam pengadaan perangkat infrastruktur teknologi informasi Puslitbang Polri TA 2017 pada Puslitbang Polri Sebesar Rp557,50 juta
- 8. Kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan *spare part* pada Ditpoludara Korpolaairud Polri TA 2017 sebesar Rp4,33 miliar**

Pekerjaan pengadaan *spare part* pada Ditpoludara Korpolaairud Polri TA 2017 sebesar Rp4,33 miliar tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 7 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Nomor 20c/HP/XIV/05/2018 Hal. 75)

Pengadaan *Spare Part* dilaksanakan dengan Surat Perjanjian Jual Beli antara Polri dengan PT FU Nomor SPJB/14/RM/III/2017/DITPOLUD tanggal 16 Maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp55.043.777.825,00 dengan jangka waktu layanan 244 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017. Terdapat selisih antara realisasi pembayaran dengan barang yang diterima sebesar Rp37.988.881.703,00 (SP2D Rp55.043.777.825,00 – Barang Rp17.054.896.122,00) yang kurang diterima atau prestasi pekerjaan baru 30,98%. Selain itu, mekanisme pembayaran pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan pada kontrak yang mensyaratkan pembayaran dilakukan setelah barang diterima terlebih dahulu. Atas pembayaran tersebut pihak penyedia barang dan jasa menyerahkan jaminan/bank garansi.

Dalam berita acara pembayaran yang antara PPK dengan pihak penyedia barang dan jasa pada tanggal 29 Desember 2017 dinyatakan bahwa pihak penyedia barang dan jasa harus mengembalikan ke kas negara sebesar Rp37.988.881.703,00. Sampai dengan per 28 Februari 2018 terdapat bukti setor pengembalian ke kas negara sebesar Rp33.651.689.420,00 pada tanggal 29 Januari 2018, sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran yang masih belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp4.337.192.283,00.

Hal ini mengakibatkan kelebihan atas pembayaran pengadaan *Spare Part* pada Ditpoludara sebesar Rp4,33 miliar dan Polri kehilangan kesempatan untuk dapat memanfaatkan *spare part* hasil pengadaan. Sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan BPK, satker telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp4.337.192.283,00 sesuai dengan bukti setor dengan NTPN Nomor E199E7NONCON19L2 tanggal 26 April 2018.

Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kapolri agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker selaku KPA yang tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan belanja barang dan jasa pada satuan kerjanya; serta sanksi kepada PPK dan Bendahara Satker yang tidak cermat dalam menguji bukti-bukti pengeluaran.

Kegiatan operasional Kepolisian Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,15 miliar (*Temuan No. 5 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Nomor 20c/HP/XIV/05/2018 Hal.34*)

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas beberapa kegiatan operasional terkait pembayaran honor kepada petugas kepolisian melebihi norma indeks yang telah ditetapkan sebesar Rp 191.560.250,00; pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan operasional kepolisian tahun 2017 tidak lengkap sebesar Rp571.413.750,00; dan kelebihan pembayaran atas belanja barang dan operasi kepolisian sebesar Rp387.213.879,00.

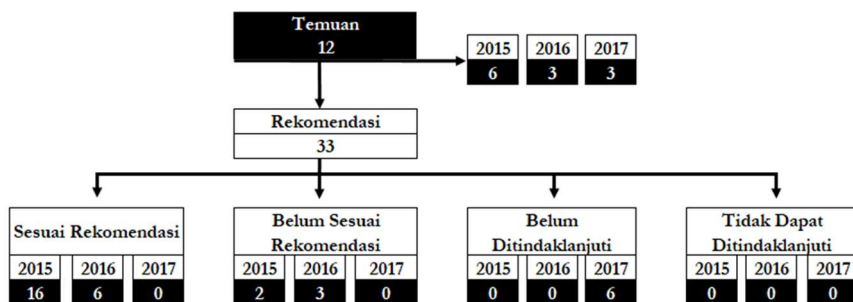
Hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp1.150.187.879,00 atas pembayaran kegiatan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut terjadi karena KPA dan PPK yang tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan belanja operasional pada satuan kerjanya serta bendahara pengeluaran tidak cermat dalam melakukan pengujian kebenaran materiil atas bukti-bukti pengeluaran kegiatan operasi kepolisian.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kapolri agar menginstruksikan pada Kepala Satker terkait untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp1,15 miliar ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para KPA dan PPK yang tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pada satuan kerja masing-masing dan kepada bendahara pengeluaran yang tidak cermat dalam melakukan pembayaran dan menguji kelengkapan bukti-bukti pengeluaran atas kegiatan operasi kepolisian.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) PPATK RI selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada PPATK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian Kas dan setara Kas yang masih lemah miliar (Temuan No. 1 atas Aset dalam LHP SPI Nomor 60B/LHP/XV/05/2018 Hal. 3)

Hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya permasalahan terkait pengelolaan kas dan setara kas yang dikelola oleh bendahara. Permasalahan tersebut diantaranya sistem pengendalian atas pengelolaan kas di bendahara pengeluaran lemah. Hal tersebut terjadi karena bendahara memiliki kas tunai lebih dari Rp50.000.000,00 pada saat penutupan kas, penutupan kas bendahara setiap bulan tanpa atasan langsung bendahara, pembukuan terkait perpajakan oleh bendahara berbeda-beda, dan pajak sebesar Rp37.625.391,00 yang disetor ke kas negara terlambat antara 3 sampai dengan 67 hari. Selain itu terdapat permasalahan lain berupa pemungutan pajak penghasilan dari transaksi yang dibayarkan melalui UP minimal sebesar Rp16.912.500,00 belum disetor ke kas negara.

Kedua permasalahan tersebut diatas mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dari sektor perpajakan serta saldo kas lainnya dan setara kas kurang saji sebesar Rp16.912.500,00.

Atas permasalahan tersebut, potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp.16.912.500,00 telah ditindaklanjuti dengan melakukan 6 (enam) kali penyetoran ke kas negara. Disamping itu, BPK memberikan rekomendasi kepada Kepala PPATK agar memerintahkan Inspektorat PPATK untuk menguji kembali besaran seluruh pemotongan/pemungutan perpajakan tahun 2017 oleh bendahara pengeluaran dan menyampaikan hasil pengujian tersebut kepada BPK. Jika terdapat kekurangan setor, agar memerintahkan bendahara untuk menyetorkannya ke kas negara

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Aset

1. Pengendalian Kas dan Setara Kas Belum Sepenuhnya Memadai
2. Aset Tetap yang tercatat dalam SIMAK BMN belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya
3. Aset Tak Berwujud yang tercatat dalam SIMAK BMN belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya

Aset Tetap yang tercatat dalam SIMAK BMN belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya (*Temuan No. 2 atas Aset dalam LHP SPI Nomor 60B/LHP/XV/05/2018 Hal. 10*)

Hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya permasalahan terkait aset tetap peralatan dan mesin. Aset tetap peralatan dan mesin yang disajikan pada LK PPATK T.A. 2017 per 31 Desember 2017 sebesar Rp110.597.292.348,00. Namun dalam pengelolaan BMN tersebut terdapat kelemahan, diantaranya 182 unit barang senilai Rp1.678.271.400,00 pada SIMAK BMN tercatat dalam kondisi baik. Tetapi menurut penjelasan pengurus barang, barang tersebut memang tidak dimanfaatkan karena rusak maupun usang.

Permasalahan lainnya bahwa tidak semua ruangan didukung dengan DBR, dan sebagian ruangan yang telah diberi DBR tapi tidak diperbaharui.

Permasalahan terakhir bahwa tidak adanya SOP yang mengatur tentang pengelolaan barang yang tidak dimanfaatkan.

Kesemua permasalahan tersebut mengakibatkan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.678.271.400,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penyebab permasalahan tersebut salah satunya dikarenakan tidak adanya SOP terkait penghapusan BMN. PPATK menanggapi permasalahan tersebut salah satunya akan melakukan reklasifikasi atas aset tetap dalam kondisi rusak tersebut ke aset lainnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala PPATK agar memerintahkan Sestama untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum membuat SOP terkait pengelolaan barang yang tidak dimanfaatkan; memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengurus Barang untuk menertibkan BMN dalam ruangan dengan membuat DBR di setiap ruangan, melakukan pembaharuan DBR secara berkala; dan melakukan penelusuran atas 182 unit barang yang tidak dimanfaatkan tersebut, selanjutnya diproses penghentiannya dan pencatatannya sesuai ketentuan.

Aset Tak Berwujud yang tercatat dalam SIMAK BMN belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya (*Temuan No. 3 atas Aset dalam LHP SPI Nomor 60B/LHP/XV/05/2018 Hal. 13*)

Hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya permasalahan terkait Aset Tak Berwujud (ATB). Permasalahan tersebut adalah terkait software senilai Rp1.828.661.704,00. Dari nilai total tersebut, software senilai Rp330.000.000,00 merupakan biaya langganan paket internet yang seharusnya tidak dicatat sebagai ATB. Hal lainnya terdapat 4 (empat) unit ATB senilai Rp214.167.124,00 berupa pembelian lisensi yang belum dapat ditelusuri dan/atau diketahui keberadaannya namun masih tercatat di Neraca PPATK, dan terdapat 8 (delapan) unit ATB senilai Rp1.284.494.580,00 yang sudah tidak dimanfaatkan namun masih tercatat di Neraca PPATK.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tak Berwujud pada Neraca PPATK TA 2017 minimal senilai Rp1.828.661.704,00 tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala PPATK agar memerintahkan Sestama untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum menertibkan pengelolaan ATB di PPATK; menginstruksikan Kepala Biro Umum, Kepala Pusat Teknologi dan Informasi, dan Pengurus Barang menelusuri kembali ATB, baik ATB yang tidak dimanfaatkan atau ATB yang hilang dan selanjutnya melakukan pencatatannya sesuai ketentuan.